

**IMPLEMENTASI GERAKAN INDONESIA BERWAKAF
DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Rifa'i

NIM 210201110138



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**IMPLEMENTASI GERAKAN INDONESIA BERWAKAF
DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Rifa'i

NIM 210201110138



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI GERAKAN INDONESIA BERWAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



Malang, 06 Februari 2025

Penulis,

Ahmad Rifa'i
NIM. 210201110138

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Rifa'i NIM 210201110138 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI GERAKAN INDONESIA BERWAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR

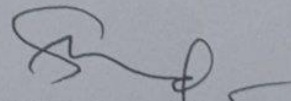
Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 06 Februari 2025
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011083

PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Rifa'i NIM 210201110138 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

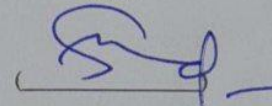
IMPLEMENTASI GERAKAN INDONESIA BERWAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR

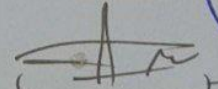
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
14 Maret 2025.

Dengan penguji:

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003
3. Abdul Aziz, M.HI
NIP. 198610162023211020


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama


Malang, 14 Maret 2025
Dekan Fakultas Syariah
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Rifa'i
NIM/Prodi : 210201110138/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof.Dr.Sudirman, MA
Judul Skripsi : Implementasi Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia
perwakilan Jawa Timur

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15-11-2025	Konsultasi Judul	✓
2	25-11-2025	Bimbingan Proposal	✓
3	02-12-2025	Acc Proposal	✓
4	20-12-2025	Bimbingan Pra Wawancara	✓
5	23-12-2025	Konsultasi Hasil Wawancara	✓
6	24-12-2025	Bimbingan Bab 1	✓
7	21-01-2025	Bimbingan Bab 2-5	✓
8	23-01-2025	Revisi Bab 1-5	✓
9	03-02-2025	Bimbingan Abstrak	✓
10	06-02-2025	Acc Skripsi	✓

Malang, 06 Februari 2025
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ
حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 261)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan dan menjadi petunjuk menuju jalan yang semestinya.

Penulis merasa sangat beruntung mendapatkan dukungan dan bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak selama proses penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Para Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang *Wabil Akhos* para dosen program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
4. Kedua orang tua, yang senantiasa dan tak pernah ada rasa lelah untuk memberikan motivasi, dukungan serta doa atas kesuksesan penulis.
5. Struktural Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Jawa Timur yang telah memberikan dukungan data yang sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini.

6. Segala pihak yang membantu dan mensupport dalam kelancaran dan kesuksesan penelitian ini.

Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis meyakini bahwa proses belajar tidak pernah berhenti, dan setiap kritik adalah peluang untuk terus meningkatkan kualitas diri.

Malang, 06 Februari 2025

Penulis,

Ahmad Rifa'i

NIM 210201110138

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transileterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

اَ	Ḍammah	U	U
----	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungna antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَائِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
مِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
مُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *aduwwu*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al- Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

فِي زِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī zilāl al-Qur'ān*
 السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
 الْإِبْرَاءُ فِي الْأَمِّ الْفُظِّ لَا بِي الْخَصْنِ السَّبَبِ : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
مستخلص البحث.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori	20
1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia	20
2. Susunan Badan Wakaf Indonesia.....	25
3. Legalitas Badan Wakaf Indonesia.....	29
C. Program-Program Badan Wakaf Indonesia	32
1. Wakaf ternak produktif	32

3. Giwang Emas 2045 Kementerian Agama	34
4. Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)	36
5. Wakaf Peduli Indonesia	39
6. Gerakan Indonesia Berwakaf	41
D. Konsep Wakaf Uang.....	43
1. Dasar hukum wakaf uang	45
2. Syarat rukun wakaf uang	47
3. Tata cara dan pelaksanaan wakaf uang	50
BAB III	53
METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian.....	54
C. Jenis dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Metode Analisis Data	57
BAB IV	60
IMPLEMENTASI GERAKAN INDONESIA BERWAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR.....	60
A. Profil Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur	60
1. Visi Misi Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur	62
2. Struktur kepengurusan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur periode 2024-2027	62
B. Program Unggulan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur	64
1. Koordinasi dan Percepatan BWI dan BPN Sidoarjo Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf	65
2. Verifikasi dan Pemutakhiran data Wakaf bersama PPAIW dan BPN oleh BWI Lumajang.....	66
3. Sosialisasi Ketentuan Pendaftaran dan Pergantian Nadhir Wakaf....	68
4. <i>Wakaf Goes To Campus</i>	69
5. Gerakan Indonesia Berwakaf Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur	71
C. Hasil dan Pembahasan.....	72
1. Urgensi Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi program unggulan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.....	72

2.	Pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.....	79
a.	Pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur	79
b.	Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur ...	79
D.	Analisis Data	91
BAB V		109
PENUTUP		109
A.	Kesimpulan	109
B.	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA		112
LAMPIRAN-LAMPIRAN		120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Data Narasumber BWI perwakilan Jawa Timur	57
Tabel 5.1 Kepengurusan BWI Perwakilan Jawa Timur.....	64

ABSTRAK

Rifa'i, Ahmad NIM 210201110138, 2024. **IMPLEMENTASI GERAKAN INDONESIA BERWAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci : Wakaf, Gerakan Indonesia Berwakaf

Wakaf di Indonesia saat ini masih menjadi sebuah tantangan yang perlu perhatian, seperti kurangnya profesionalisme nazhir dan terbatasnya pemanfaatan aset wakaf. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah meluncurkan program Gerakan Indonesia Berwakaf. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berwakaf, serta mengembangkan produk-produk wakaf yang inovatif. Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur, sebagai salah satu perwakilan daerah, berperan penting dalam mengimplementasikan program ini, dimana Jawa Timur menempati urutan ke 3 wilayah terbesar di Indonesia asset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi program unggulan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur. Serta menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur memilih program Gerakan Indonesia Berwakaf sebagai prioritas karena potensi wakaf yang besar di Jawa Timur yang mengacu pada penduduk yang mayoritas beragama Islam sekitar 40 Juta serta rendahnya partisipasi wakaf uang, yang didasari karena minimnya pemahaman masyarakat terkait perkembangan wakaf. Kemudian dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur telah melaksanakan berbagai program dalam mensukseskan program tersebut, antara lain program *Waqf Goes to Pesantren* yang diluncurkan untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan wakaf uang, didukung dengan penyederhanaan administrasi melalui platform daring. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur berupaya mempercepat sertifikasi wakaf tanah melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Upaya sosialisasi dan literasi wakaf, khususnya wakaf uang, juga digencarkan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

ABSTRACT

Rifa'i, Ahmad SID 210201110138, 2024. **THE IMPLEMENTATION OF GERAKAN INDONESIA BERWAKAF IN EAST JAVA WAQF AGENCY OF INDONESIA**

Thesis. Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Sudirman, MA.

Keywords: Waqf, Gerakan Indonesia Berwakaf

Waqf in Indonesia is still a challenge that needs attention, such as the lack of professionalism of nazir and the limited utilization of waqf assets. To overcome these problems, the Indonesian government through the Indonesian Waqf Board (BWI) has launched the Indonesia Waqf Movement program. This program aims to optimize the management of waqf assets, increase public awareness of the importance of waqf, and develop innovative waqf products. The Indonesian Waqf Board of East Java, as one of the regional representatives, plays an important role in implementing this program, as East Java ranks as the third largest region in Indonesia for waqf assets. This study aims to describe the reasons why the Indonesia Waqf Movement became the flagship program of the East Java representative of the Indonesian Waqf Board. As well as explaining and analyzing the implementation of the Indonesia Waqf Movement in the East Java representative of the Indonesian Waqf Board.

The research employed a juridical empirical approach and field research. It employed a descriptive qualitative study and collected data using direct interviews with related informants in the East Java Waqf Agency of Indonesia.

The results showed that the East Java representative of the Indonesian Waqf Board chose the Indonesia Waqf Movement program as a priority because of the large waqf potential in East Java, which refers to the majority Muslim population of around 40 million and the low participation of cash waqf, which is based on the lack of public understanding of the development of waqf. Then in this case, the East Java representative of the Indonesian Waqf Board has implemented various programs to succeed the program, including the Waqf Goes to Pesantren program which was launched to make Islamic boarding schools a center for cash waqf development, supported by simplifying administration through an online platform. In addition, the East Java representative of the Indonesian Waqf Board seeks to accelerate land waqf certification through cooperation with various related parties. Waqf socialization and literacy efforts, especially cash waqf, are also intensified to increase public understanding and participation in waqf.

مستخلص البحث

رفاعي، أحمد. الرقم الجامعي ٢١٠٢٠١١١٠١٣٨، ٢٠٢٤. تنفيذ حركة الوقف الإندونيسي في وكالة الأوقاف الإندونيسية فرع جاوى الشرقية، البحث الجامعي. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. سوديرمان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: وقف، حركة وقف إندونيسي.

لا يزال الوقف في إندونيسيا يمثل تحديًا يحتاج إلى الاهتمام، مثل عدم احترافية النظار ومحدودية الاستفادة من أصول الوقف. ولمعالجة هذه القضايا، أطلقت الحكومة الإندونيسية من خلال مجلس الأوقاف الإندونيسي برنامج حركة الوقف الإندونيسي. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين إدارة أصول الوقف، وزيادة الوعي العام بأهمية الوقف، وتطوير منتجات وقفية مبتكرة. ويؤدي مجلس الأوقاف الإندونيسي في جاوة الشرقية، باعتباره أحد الممثلين الإقليميين، دورًا مهمًا في تنفيذ هذا البرنامج، حيث تُعد جاوة الشرقية ثالث أكبر منطقة في إندونيسيا من حيث أصول الوقف. يهدف هذا البحث إلى وصف سبب كون حركة برواقاف إندونيسيا هي البرنامج الرئيسي لممثلية جاوة الشرقية لمجلس الأوقاف الإندونيسي. بالإضافة إلى شرح وتحليل تنفيذ حركة برواقاف إندونيسيا في ممثلية جاوة الشرقية لمجلس الأوقاف الإندونيسي.

استخدم هذا البحث مدخلا قانونيا تجريبيا مع نوع البحث الميداني. منهج البحث المستخدم وصفي نوعي، وتم جمع البيانات من خلال مقابلة مباشرة مع الخبراء المعنيين في وكالة الأوقاف الإندونيسية فرع جاوى الشرقية. ناقش هذا البحث تنفيذ برنامج حركة الوقف الإندونيسي في وكالة الأوقاف الإندونيسية فرع جاوى الشرقية بمدخل وصفي نوعي.

أظهرت النتائج أن ممثل مجلس الأوقاف الإندونيسي في جاوة الشرقية اختار برنامج حركة الوقف الإندونيسي كأولوية بسبب إمكانات الوقف الكبيرة في جاوة الشرقية التي تشير إلى أن غالبية سكانها من المسلمين البالغ عددهم حوالي ٤٠ مليون نسمة وانخفاض المشاركة في الوقف النقدي، والذي يقوم على عدم فهم الجمهور لتطوير الوقف. وفي هذه الحالة، قام ممثل مجلس الأوقاف

الإندونيسي في جاوة الشرقية بتنفيذ برامج مختلفة لإنجاح البرنامج، بما في ذلك برنامج "الوقف يذهب إلى بيزانترين" الذي تم إطلاقه لجعل المدارس الإسلامية الداخلية مركزًا لتطوير الوقف النقدي، مدعومًا بتبسيط الإدارة من خلال منصة إلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى ممثل مجلس الأوقاف الإندونيسي في جاوة الشرقية إلى تسريع عملية التصديق على وقف الأراضي من خلال التعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة. كما يتم تكثيف جهود التنشئة الاجتماعية ومحو الأمية في مجال الوقف، وخاصة الوقف النقدي، لزيادة فهم الجمهور ومشاركته في الوقف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah kemasyarakatan yang sudah terinstitusional dalam Islam, serta menjadi sarana penting bagi kemajuan dan perkembangan agama. Di Indonesia, wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki sejarah panjang dan nilai strategis. Konsep ini didasarkan pada prinsip keimanan dan kepedulian terhadap sesama, dimana seseorang mewakafkan sebagian harta bendanya untuk kepentingan umum dan berkelanjutan.¹ Dengan kata lain, wakaf adalah instrumen yang sangat efektif untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. Melalui wakaf yang dikelola dengan baik masyarakat dapat merepresentasikan wujud dari nilai-nilai tersebut

Di Indonesia, wakaf memiliki potensi wakaf yang sangat besar dengan jumlah aset-aset wakaf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik berupa tanah, bangunan, maupun uang, jika dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi yang baik dalam pengelolaan wakaf harus ditetapkan untuk mencapai tujuan yang maksimal.²

Dalam tata hukum di Indonesia, pengelolaan wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa undang-undang tersebut

¹ Muhammad Ilham Rasyid, *Determinan Tingkat Literasi Masyarakat Generasi Muslim Milenial Kota Bandung Terhadap Wakaf Uang*. Universitas Pendidikan Indonesia (2020), 2

² Mundzir Qahar, *Managemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Khalifa, 2005), 12

mendorong pengelolaan Wakaf di Indonesia ke arah yang lebih baik dan profesional.³ Sebagian besar wakaf yang ada saat ini, hanya berfungsi untuk memelihara harta benda wakaf saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf.

Oleh karena itu, jika semua pemangku kepentingan tidak melakukan upaya yang serius dan komprehensif untuk memprofesionalkan sistem pengelolaan wakaf, akan sulit wakaf di Indonesia untuk berkembang dengan baik.⁴ Namun dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus memfasilitasi dan membina nadzir wakaf serta mengelola, memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.⁵ Serta berperan sebagai nazhir (pengelola wakaf) dan bekerja sama dengan berbagai nazhir lainnya untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Badan Wakaf Indonesia tidak didirikan untuk mengambil alih aset wakaf yang dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. Misi Badan Wakaf Indonesia adalah mendorong para nazhir untuk mengelola aset wakaf dengan cara yang lebih baik dan lebih produktif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.⁶

³ Rahma Elsa dan Muhammad Taufiq, *Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, no. 1 (2023): 68 DOI: [10.36908/jimesha.v3i1.201](https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201)

⁴ Achmad Junaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: PT. Mumtaz Publishing, 2007), 34

⁵ Achmad Junaidi, *Strategi Pengembangan....*, 34

⁶ Profil Badan Wakaf Indonesia. Diakses pada 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>

Secara kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia memiliki peran kunci dalam bidang wakaf di Indonesia, dimana pada pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk membina nazir, mengelola dan mengembangkan aset wakaf, menyetujui dan/atau mengesahkan perubahan penggunaan dan status aset wakaf, memberhentikan dan mengganti nazir, mengesahkan tukar menukar aset wakaf, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam pengembangan kebijakan wakaf.⁷

Kamaruddin Amin, selaku Ketua BWI Periode 2024-2027, pada saat kegiatan Rapat Kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun 2024 pada 6-7 Juni 2024 di Bogor beliau menyongsong adanya program baru untuk mendongkrak perkembangan wakaf yang ada di Indonesia yaitu dengan meluncurkan program “Gerakan Indonesia Berwakaf”.⁸

Gerakan Indonesia Berwakaf merupakan salah satu solusi yang bijak dan menjanjikan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama melalui penyediaan barang publik untuk pelestarian dan pemanfaatan bersama. Pada gilirannya, hal ini akan memperkuat energi kolektif bangsa. Dengan semangat solidaritas dan tata kelola yang baik, Wakaf dapat menjadi kekuatan pendorong dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

⁷ Wildan Ulin Nuha, *Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2022): 5 <http://digilib.uinkhas.ac.id/16673/>

⁸ Redaksi BWI, Gerakan Indonesia Berwakaf, diakses 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>

Ide yang melatar belakangi Gerakan Indonesia Berwakaf merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa aset dan potensi wakaf sangat besar, jumlah aset wakaf tidak bergerak berupa tanah terus bertambah, berdasarkan catatan yang dibuat oleh badan wakaf Indonesia pada tahun 2023 pertumbuhannya mencapai 8% per tahun, potensi wakaf uang (wakaf tunai) juga mencapai 180 triliun. Perkiraan optimis ini didasarkan pada *Global Charities Aid Foundation* tahun 2023, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, menduduki peringkat pertama dalam *World Giving Index* 2023.

Oleh karena itu, Gerakan Indonesia Berwakaf bertujuan untuk mengembangkan literatur tentang wakaf, potensi dan manfaat wakaf, praktik-praktik terbaik dan keberhasilan dalam pengelolaan wakaf, variasi produk investasi wakaf modern, serta ide dan rencana pengembangan proyek-proyek wakaf yang berdampak sosial.⁹

Resonansi gagasan dan informasi mengenai Gerakan Indonesia Berwakaf di Indonesia akan lebih masif dan efektif jika didukung oleh perangkat teknologi terkini serta menggunakan berbagai saluran dan media yang menarik bagi masyarakat global. Dalam konteks ini, transformasi digital dan integrasi ekosistem wakaf nasional menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam rangka mengimplementasikan program Gerakan Indonesia Berwakaf, ketua Badan Wakaf Indonesia pusat mengadakan talkshow dengan tema Wakaf Uang & Gerakan Indonesia Berwakaf yang diadakan pada tanggal

⁹ Redaksi BWI, Gerakan Indonesia Berwakaf, diakses 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>

24 Juli 2024 di Jakarta.¹⁰ Talkshow ini memiliki beberapa tujuan yaitu: menjelaskan gambaran kepada masyarakat khususnya para donatur potensial mengenai konsep wakaf uang, manfaatnya dan bagaimana cara berwakaf. Menginspirasi masyarakat untuk turut serta dalam gerakan wakaf uang, baik secara individu maupun kelompok. Serta memberikan informasi terkini mengenai perkembangan wakaf di Indonesia dan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia, termasuk Gerakan Indonesia Berwakaf.

Program yang dicanangkan oleh Badan Wakaf Indonesia berupa Gerakan Indonesia Berwakaf memiliki beberapa komponen utama yang sangat pening, yaitu: pertama, ide gagasan (Optimalisasi pengelolaan, pengembangan, pengamanan aset wakaf dan peta jalan wakaf). Kedua, *Leader actor* (BWI, Kementerian Agama, Kemenkeu, dll), Ketiga, stakeholder dan shareholder (Wakif, nadzir, invertor mauquf ‘alaih, perbankan, kelompok masyarakat, dll). Dan terakhir, media instrumen jaringan (Aplikasi satu wakaf, platform berkah wakaf dll). Selain telah menyusun komponen-komponen penting dalam meluncurkan Gerakan Indonesia Berwakaf, BWI juga telah membuat strategi yang akan dilakukan dalam menyongsong Gerakan Indonesia berwakaf.¹¹

¹⁰ Humas BWI, Materi Tanya Jawab Wakaf Seri 05 2024: Wakaf Uang dan Gerakan Indonesia Berwakaf, 24 Juli 2024, diakses 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/9615/2024/07/24/materi-tanya-jawab-wakaf-seri-05-2024-wakaf-uang-dan-gerakan-indonesia-berwakaf/>

¹¹ Humas BWI, Materi Tanya Jawab Wakaf Seri 05 2024: Wakaf Uang dan Gerakan Indonesia Berwakaf, 24 Juli 2024, diakses 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/9615/2024/07/24/materi-tanya-jawab-wakaf-seri-05-2024-wakaf-uang-dan-gerakan-indonesia-berwakaf/>

Dalam menyongsong program ini, Badan Wakaf Indonesia memanfaatkan komponen-komponen lembaga wakaf yang telah tersedia saat ini. Ekosistem wakaf nasional saat ini terdiri atas berbagai elemen komunitas masyarakat dan kelembagaan, privat maupun publik, mulai Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Bank Indonesia, KNEKS, BUMN, Ormas Keagamaan, LSM, Lembaga Pendidikan, Pondok Pesantren, Perbankan, dunia usaha, investor, komunitas nazhir, generasi millenial dan lain-lain.¹² Dengan bekerjasama dengan berbagai elemen dan kelembagaan yang telah tersedia, akan sangat membantu Badan Wakaf Indonesia dalam meluncurkan program Gerakan Indonesia Berwakaf.

Mengingat kompleksitas ekosistem wakaf nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Timur memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong keberhasilan program Gerakan Indonesia Berwakaf di tingkat provinsi. Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur bertindak sebagai koordinator dan fasilitator utama dalam meluncurkan inovasi baru yang berupa program Gerakan Indonesia Berwakaf.

Di samping itu, adanya Gerakan Indonesia Berwakaf merupakan program yang baru saja dikeluarkan oleh ketua Badan Wakaf Indonesia pusat, maka Badan Wakaf Indonesia perwakilan provinsi akan sangat banyak menjadi penentu untuk keberlangsungan kesuksesan dari program ini. Badan Wakaf Indonesia tingkat provinsi memiliki wewenang untuk membuat

¹² Redaksi BWI, Gerakan Indonesia Berwakaf, diakses 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>

kebijakan yang lebih komprehensif dan mengakomodasi segala kebutuhan untuk mengatasi berbagai problem wakaf yang ada, maka akan menjadi tugas khusus untuk meresentasikan program ini terhadap lapisan elemen serta lembaga yang ada dibawahnya. Serta mewujudkan apa yang telah dicitakan oleh Badan Wakaf Indonesia untuk kemajuan wakaf yang ada di Indonesia dalam program Gerakan Indonesia Berwakaf.

Di Provinsi Jawa Timur sendiri secara jumlah tanah berada di urutan ketiga sebanyak 78.825 lokasi. Sedangkan secara luas tanah, Provinsi Jatim terbesar ke-6 se Indonesia seluas 5.006,03 ha.¹³ Berdasarkan data pada aplikasi SIWAK kemenag, bahwa jumlah aset benda wakaf di Jawa Timur hanya 37.940 yang tersertifikasi atau 48,13 %.¹⁴

Padahal pada 23 November 2023, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah menggelar kegiatan Asistensi Perlindungan Mutasi Harta Benda Wakaf Pada PPAIW di Hotel dan Suites Surabaya Leedon. Kegiatan ini diadakan guna untuk meningkatkan perlindungan terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹⁵ Besarnya aset yang ada di Jawa Timur yang juga memiliki potensi wakaf yang tinggi sangat disayangkan bila tidak segera dikelola dengan baik.

¹³ Gubernur Khofifah Dukung Penuh Gerakan Wakaf Indonesia, *Kominfo*, 16 Maret 2023, diakses 10 Oktober 2024, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-dukung-penuh-gerakan-wakaf-indonesia>

¹⁴ SIWAK, Jumlah Tanah Wakaf Jawa Timur, diakses 25 November 2024, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_prop.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09

¹⁵ Heri Mulyo Cahyo. Wakaf di Jawa Timur Terus Dikembangkan, PPAIW Perlu Dilindungi, 22 November 2023, diakses 25 November 2024; <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=wakaf-di-jawa-timur-terus-dikembangkan%2C-ppaiw-perlu-dilindungi>

Selain itu, permasalahan wakaf yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur saat ini yang sering terjadi adalah sengketa wakaf yang dilatar belakangi karena tidak dilakukannya sertifikasi wakaf serta kurangnya kompetensi nadzir di beberapa daerah mengenai wakaf.¹⁶

Dalam mengatasi kegalauan mengenai wakaf yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur mengawali serta menindaklanjuti program Gerakan Indonesia Berwakaf. Maka Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur mencanangkan WGTP (*Wakaf Goes To Pesanten*), yaitu dengan menggandeng para pesantren yang ada di Jawa Timur untuk turut berpartisipasi dalam mengembangkan wakaf yang ada.

Selain itu, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur juga membuat program lain, seperti menandatangani MoU Kesepahaman antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahratul Ulama (PWNU) Jawa Timur terkait percepatan layanan Pertanahan dan Sertifikasi Tanah Milik dan Tanah Wakaf Badan Hukum perkumpulan NU di Jawa Timur.¹⁷ Hal ini menjadi tonggak awal pergerakan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur dalam melangkah menuju wakaf yang lebih maju di Jawa Timur. Terlebih dalam merealisasikan program Gerakan Indonesia Berwakaf.

¹⁶ BWI Jatim, Rapat Harian BWI Jawa Timur Bahas Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dan Pergantian Nazhir, 19 April 2024, diakses 06 September 2024, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/04/rapat-harian-bwi-jawa-timur-bahas.html>

¹⁷ Luqman Hakim, PWNU Jatim dan BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hadiri Penandatanganan MoU, *LWPNU Jatim*, 18 November 2024, diakses 25 November 2024, <https://lwpnujatim.com/pwnu-jatim-dan-bpn-sepakat-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf-menteri-atr-bpn-nusron-wahid-hadiri-penandatanganan-mou/>

Oleh karena itu, program ini sangat menjadi harapan yang besar untuk mengatasi permasalahan-permasalahan wakaf yang dihadapi saat ini serta menjadi peluang yang besar untuk kemajuan wakaf itu sendiri. Adanya inovasi untuk mengembangkan program-program baru dan inovatif berbasis wakaf akan sangat dimungkinkan untuk dapat membantu berkembangnya wakaf di Indonesia, baik manajemen nadzir ataupun bahkan minat masyarakat untuk berwakaf. Dengan kata lain, inovasi-inovasi baru yang dicanangkan oleh Badan Wakaf Indonesia diharapkan dapat mengatasi problem-problem wakaf pada saat ini serta mengembangkan aset wakaf yang ada. Maka dari itu, perlu diketahui peranan Badan Wakaf Indonesia dalam merealisasikan keberlangsungan inovasi baru ini. Sehingga kelancaran dan keberhasilan dapat dicapai dengan cepat, tepat dan maksimal.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi program unggulan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Mendeskripsikan alasan Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi program unggulan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.
2. Menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut penjabaran dari manfaat teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan khususnya pemahaman tentang motivasi individu dan institusi dalam berwakaf, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wakaf, serta dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan wakaf. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori kebijakan publik dengan menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong gerakan wakaf, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.

2. Praktis

Manfaat dari penelitian ini sangat relevan untuk berbagai lembaga. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat membantu pemerintah memahami potensi wakaf dalam mendukung pembangunan tersebut. Khususnya melalui pengembangan kebijakan pada program Gerakan Indonesia Berwakaf terlebih di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur serta pengembangan produk-produk wakaf. Bagi akademisi, sebagai rujukan penelitian dimasa mendatang. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan wakaf dan memberikan kontribusi bagi kemajuan wakaf di Indonesia melalui Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian ini, maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut melalui definisi operasional dari penelitian ini. Berikut beberapa definisi operasional dari penelitian ini:

1. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga pemerintah independen non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu

kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia dengan mengikuti dinamika perkembangan zaman yang ada serta untuk mengoptimalkan pembinaan terhadap para nazhir dalam rangka meningkatkan kompetensi nadzir itu sendiri dan produktivitas pengelolaan aset wakaf sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, antara lain pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur publik.

2. Gerakan Indonesia Berwakaf

Gerakan Indonesia Berwakaf adalah sebuah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan serta merupakan salah satu solusi cerdas untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi bangsa.¹⁹ Gerakan ini berfokus pada upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf, serta menjadikan wakaf sebagai instrumen yang kuat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa.

3. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen

¹⁸ Buku Pintar Wakaf (Badan Wakaf Indonesi, Jakarta Timur: 2021), 61, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>

¹⁹ Redaksi BWI, Gerakan Indonesia Berwakaf, diakses 10 Oktober 2024, <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>

untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.²⁰ Perwakilan BWI provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan secara hirarkis terhubung dengan BWI. Perwakilan BWI kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan secara hirarkis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BWI provinsi. Badan Wakaf Indonesia dapat membentuk perwakilan BWI provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota. Penunjukan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan perwakilan BWI diprakarsai oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama.²¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam penyajian skripsi, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami alur pemikiran dan hasil penelitian yang disampaikan. Secara umum, skripsi ini akan diorganisasikan kedalam lima bab utama, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar secara umum sehingga gambaran umum pembahasan akan diperoleh dari bab ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang merupakan masalah akademik penyusun, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-

²⁰ Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

²¹ Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, diakses 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>

pertanyaan untuk menjawab pokok permasalahan, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian bagi peneliti untuk menemukan sumbangan ilmu pengetahuan, tinjauan pustaka sebagai gambaran umum tentang posisi penyusun, kerangka teori sebagai landasan berpikir dan menganalisis permasalahan, metode penelitian. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Kemudian Bab II yang membahas pembahasan teori yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian. Bab ini berisi kajian teoritik tentang tentang sejarah Badan Wakaf Indonesia, definisi Badan Wakaf Indonesia, bentuk, peran dan tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia serat dasar hukum Badan Wakaf Indonesia.

Pembahas tentang metode penelitian, yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, merupakan pembahasan yang berada pada bab III.

Selanjutnya bab IV membahas mengenai hasil dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan dari penelitian yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang akan ditetapkan. Dimana analisis yang dibahas adalah profil badan wakaf indonesia, urgensi Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi program unggulan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur dan pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.

Bagian akhir dari karya ilmiah ini adalah Bab V yang menyajikan intisari dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Berupa penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, sekaligus jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan serta rekomendasi dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan penting dalam setiap kajian ilmiah. Bagian ini berfungsi untuk memetakan studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dengan membandingkan dan menganalisis temuan-temuan penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, menguatkan kerangka teoretis, serta merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembanding untuk memvalidasi temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto pada tahun 2021, yang berjudul Peran Strategis Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalitas Nazhir di Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terkait kesamaan metode penelitian yaitu sama-sama penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian terdahulu berfokus pada pembatasan wakaf di Kota Semarang, penelitian ini menjelaskan peran BWI

dalam program gerakan berwakaf di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia di Jawa Timur.²²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tri Wibowo Nurfaizi pada tahun 2024 yang berjudul Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Problem Wakaf Masyarakat Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan teknik purposive sampling. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada kesamaan metodologi penelitian, yaitu menggunakan metodologi kualitatif dalam melakukan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tinjauannya yang menggunakan analisis mengenai program badan wakaf yang ada di kabupaten Tulang Bawang. Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur dalam menyelesaikan problem wakaf di Masyarakat.²³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz, pada tahun 2017 dengan judul Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban. Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis Pendekatan yang digunakan adalah

²² Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto. Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang, *Journal of Sharia Economic Law. Universitas Diponegoro*, n0. 1 (2021): 10, <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>

²³ Tri Wibowo Nurfaizi, Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Problem Wakaf Masyarakat Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 12 <https://repository.radenintan.ac.id/32243/>

pendekatan kualitatif. Terkait persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam metode penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*) dan jenis pendekatan yang sama yakni kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu penelitian terdahulu fokus pada kajian prospek wakaf tunai disektor ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan BWI terhadap adanya inovasi Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.²⁴

Keempat, penelitian berupa thesis yang dilakukan oleh Miladu Ahadi Ahmad, Revitalisasi Fungsi Wakaf Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Oleh Badan Wakaf Indonesia Dalam Program Wakaf Peduli Indonesia Perspektif Maqoshid Jasser Auda. Program Magister Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Peneliti ini membahas mengenai kontribusi Badan Wakaf Indonesia dalam mengatasi covid 19. Persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai peranan atau program Badan Wakaf Indonesia serta metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dengan cara wawancara. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang mana penelitian terdahulu berfokus pada program Badan Wakaf Indonesia KALISA sedangkan penelitian saat ini fokus pada Gerakan Indonesia Berwakaf, serta pada penelitian ini hanya lingkup Badan Wakaf

²⁴ Muhammad Aziz, Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1, (2017): 40 https://www.researchgate.net/publication/325338247_Peran_Badan_Wakaf_Indonesia_BWI_Dalam_Mengembangkan_Prospek_Wakaf_Uang_Di_Indonesia

Indonesia perwakilan Jawa Timur sedangkan penelitian sebelumnya langsung terhadap Badan Wakaf Indonesia pusat.²⁵

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto (2021) dengan judul Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang, Universitas Diponegoro.	Membahas terkait peranan BWI, serta menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif.	Penelitian ini lebih khusus membahas peranan BWI terhadap Gerakan Indonesia Berwakaf.
2.	Tri Wibowo Nurfaizi, (2024) dengan judul Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Problem Wakaf Masyarakat Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif serta pembahasan mengenai peranan BWI.	Perbedaan penelitian terdahulu fokus pada peranan dan penanggulangan problem wakaf pada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.
3.	Muhammad Aziz, (2017) dengan judul Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan prospek Wakaf Uang Di Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban.	Menggunakan pendekatan kuantitatif, dan mengkaji mengenai peranan BWI dalam pengembangan wakaf tunai.	Penelitian terdahulu fokus pada kajian prospek wakaf tunai disektor ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan BWI terhadap adanya inovasi Gerakan Indonesia Berwakaf.

²⁵ Miladu Ahadi Ahmad, Revitalisasi Fungsi Wakaf Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Oleh Badan Wakaf Indonesia Dalam Program Wakaf Peduli Indonesia Perspektif Maqoshid Jasser Auda (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020),19

4.	Thesis Miladu Ahadi Ahmad, (2020) dengan judul Revitalisasi Fungsi Wakaf Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Oleh Badan Wakaf Indonesia Dalam Program Wakaf Peduli Indonesia Perspektif Maqoshid Jasser Auda. Program Magister Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pembahasan mengenai peranan atau program Badan Wakaf Indonesia serta metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dengan cara wawancara.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang mana penelitian terdahulu berfokus pada program Badan Wakaf Indonesia KALISA, sedangkan penelitian saat ini fokus pada Gerakan Indonesia Berwakaf, serta pada penelitian ini hanya lingkup Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur sedangkan penelitian sebelumnya langsung terhadap Badan Wakaf Indonesia pusat.
----	--	--	--

Dari uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasannya kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang peranan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokus pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, dalam mengimplementasikan program Gerakan Indonesia Berwakaf.

B. Kerangka Teori

1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia

Sejak tahun 2000, wakaf telah mendapat banyak perhatian dari para praktisi, akademisi, dan pemerintah Indonesia. Pengembangan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat penting karena situasi ekonomi Indonesia yang memburuk.²⁶ Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf

²⁶ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), 44

dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemeliharaan aset wakaf, dan lain-lain.²⁷

Berdirinya Badan Wakaf Indonesia merupakan hasil dari banyaknya tanah wakaf dan inovasi dalam pengembangan wakaf yang tidak terdaftar dan dikelola dengan baik. Pendirian Badan Wakaf Indonesia merupakan titik awal revitalisasi gerakan wakaf. Secara filosofis, wakaf sebagai salah satu institusi Islam telah menjadi salah satu pilar pembangunan masyarakat Islam sejak zaman keemasan peradaban Islam hingga saat ini.²⁸ Maka, berdirinya Badan Wakaf Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah perwakafan di Indonesia. Dengan berkolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mengembangkan perwakafan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia didirikan untuk mengembangkan dan mempromosikan wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tidak didirikan untuk mengambil alih aset wakaf yang dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. Badan Wakaf Indonesia hadir

²⁷ Muhammad Lazurdi. Peran Media Massa Untuk Sosialisasi Dan Dampaknya Terhadap Capaian Wakaf Uang Periode 2014-2015 Di Badan Wakaf Indonesia. (Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017), 57 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31482>

²⁸ Wuup Mustadh'afin. Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Menuju Pensejahteraan Umat. (Fakultas Syari'ah dan Hukum., Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), 170

untuk membina para nazhir agar harta benda wakaf dikelola dengan lebih baik dan lebih produktif, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.²⁹

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota negara dan dapat menunjuk perwakilan di provinsi, wilayah dan/atau kota yang sesuai. Anggota Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan masa jabatannya adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia adalah 20-30 orang yang berasal dari unsur masyarakat, anggota Badan Wakaf Indonesia untuk masa jabatan pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada presiden. Untuk masa jabatan berikutnya, mereka dicalonkan oleh komite seleksi yang dibentuk oleh Badan Wakaf Indonesia, perwakilan anggota Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia pusat.

Struktur tata kelola BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Eksekutif. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Dewan Eksekutif merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia

²⁹ Sejarah Badan Wakaf Indonesia, diakses 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.³⁰

Kemudian tugas dan wewenang BWI lebih di perluas lagi berdasarkan pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, yakni sebagai berikut:

- a Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

³⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 Ayat 1 tentang Wakaf

- c Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- d Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- g Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
- h Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
- i Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU).
- j Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).³¹

Dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Serta

³¹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2020), 272

memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

2. Susunan Badan Wakaf Indonesia

Susunan Badan Wakaf Indonesia terdiri dari beberapa unsur penting yang bekerja sama untuk mencapai tujuan wakaf di Indonesia.

Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Pengurus BWI untuk pusat

Pengurus BWI adalah kepengurusan lembaga BWI di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pengurus BWI sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam BWI merupakan penanggung jawab kebijakan dalam pengendalian lembaga dan pelaksanaan keputusankeputusan rapat BWI.³²

Pengurus BWI pusat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan umum serta rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan dan pengelolaan wakaf;
- 2) Mengelola wakaf sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui rapat lengkap;

³² Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

- 3) Melakukan koordinasi dengan Departemen Agama terkait tugas dan wewenang BWI;
- 4) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BWI baik ke dalam maupun ke luar;
- 5) Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada Presiden Republik Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia;
- 6) Mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada masyarakat melalui media massa nasional.³³

b. Pengurus Perwakilan BWI Provinsi

Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi;
- 2) Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
- 3) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

³³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf (Badan Wakaf Indonesia, Jakarta: 2020), 276

- 4) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
 - 5) Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 M² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
 - 6) Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 M² sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
 - 7) Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 M² (seribu meter per segi);
 - 8) Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000 M² (seribu meter per segi);
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.³⁴
- c. Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten/Kota

Perwakilan BWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk:

- 1) Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;

³⁴ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

- 2) Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
- 3) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 4) Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;
- 5) Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
- 6) Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
- 7) Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
- 8) Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.³⁵

³⁵ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

3. Legalitas Badan Wakaf Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, Badan Wakaf Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga negara yang khusus menangani urusan wakaf menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan harta wakaf.

Legalitas Badan Wakaf Indonesia diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga keberadaan lembaga ini semakin kokoh dan dipercaya oleh masyarakat. Berikut legalitas Badan Wakaf Indonesia:³⁶

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- b. Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf
- c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- d. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjelasannya
- f. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

³⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf (Badan Wakaf Indonesia, Jakarta: 2020)

- g. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
- j. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
- k. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya
- l. Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI

Badan Wakaf Indonesia juga memiliki peraturan-peraturan terkait keorganisasian dan tata cara kerja, di antaranya :

- a. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia

- b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
- c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
- d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang
- e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia
- f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
- g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
- h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- i. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

C. Program-Program Badan Wakaf Indonesia

Wakaf sebagai salah satu pilar penting ekonomi syariah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Wakaf Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia, memiliki berbagai program inovatif yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf demi kemajuan umat.

Berikut program-program yang dibentuk oleh Badan Wakaf Indonesia dalam mengoptimalkan wakaf di Indonesia:

1. Wakaf ternak produktif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan rakyat serta peningkatan kesejahteraan peternak serta untuk ketahanan pangan, yang bertujuan memberdayakan peternak, menyediakan bibit hewan ternak dan ikan, serta sarana pendukungnya.³⁷

Program ini merupakan lanjutan dari inisiatif serupa yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia melalui Sukuk Wakaf Ritel Seri SWR003. Dalam kerjasama dengan IPB University dan SASPRI, dana dari sukuk wakaf digunakan untuk membeli hewan ternak yang kemudian dipelihara dan dijual.³⁸ Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli kembali hewan ternak, sementara keuntungannya dibagi antara peternak (65%) dan beasiswa pendidikan (35%) yang dikelola oleh IPB.

³⁷ Wihdan Hidayat, Wakaf Ternak Produktif untuk Ketahanan Pangan Nasional, *republika.id* diakses 30 Januari 2025, <https://www.republika.id/posts/48329/wakaf-ternak-produktif-untuk-ketahanan-pangan-nasional>

³⁸ Wakaf Ternak Produktif untuk Ketahanan Pangan, diakses 30 Januari 2025, <https://berkahwakaf.id/wakafternakproduktifuntukketaahanpangan>

Lebih lanjut, program wakaf ketahanan pangan ini membangun peternakan dan budidaya ikan di lahan wakaf seluas 1,3 hektar yang dikelola oleh BIZWAF IPB. Daging hewan ternak dan ikan yang dihasilkan dapat diolah menjadi makanan siap saji kemasan kaleng. Produk ini kemudian didistribusikan untuk program tanggap darurat bencana atau ke daerah 3T guna membantu memenuhi kebutuhan protein hewani dan mencegah stunting.

2. Wakaf Catin (Calon Pengantin)

Ketua Badan Wakaf Indonesia Prof Muhammad Nuh mengungkapkan bahwa BWI bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) mengadakan program Wakaf Tunai Calon Pengantin (Catin).³⁹ Program wakaf calon pengantin merupakan inisiatif yang menarik dan relevan dengan dinamika kehidupan modern.

Dana yang terkumpul dari wakaf ini tidak hanya diperuntukkan untuk perayaan pernikahan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari wakaf ini adalah sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Seperti yang kita ketahui, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Ada pasangan yang harus berpisah, dan perpisahan tersebut seringkali berdampak pada kehidupan anak-anak mereka.

³⁹ Malik Ibnu Zaman, BWI Kembangkan Wakaf Tunai Calon Pengantin, Ini Tujuannya, *nuonline*, 27 Maret 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/bwi-kembangkan-wakaf-tunai-calon-pengantin-ini-tujuannya-FawJd>

Dalam meluncurkan program ini, kemenag mendorong KUA untuk menggencarkan program wakaf calon pengantin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf dan membantu pasangan yang baru menikah dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Wakaf calon pengantin dapat menjadi solusi untuk membantu pasangan yang mengalami masalah ekonomi setelah menikah atau untuk membantu anak-anak jika terjadi perceraian. Kemenag akan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf.⁴⁰

Dalam konteks ini, wakaf calon pengantin dapat menjadi solusi untuk memberikan dukungan finansial bagi anak-anak yang terdampak perceraian, membantu mereka mendapatkan pendidikan yang layak, atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, wakaf ini tidak hanya menjadi bekal untuk memulai kehidupan rumah tangga, tetapi juga menjadi jaring pengaman bagi masa depan anak-anak jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

3. Giwang Emas 2045 Kementerian Agama

Gerakan Wakaf Uang Menuju Indonesia Emas 2045 atau Giwang Emas 2045 merupakan inisiatif Kementerian Agama untuk mendorong masyarakat Indonesia berwakaf. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai sumber dana yang berkelanjutan

⁴⁰ Selamat Mujahidin Sya'bani, Kemenag Dorong KUA Gencarkan Program Wakaf Calon Pengantin, *kemenag.go.id*, 6 Juni 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dorong-kua-gencarkan-program-wakaf-calon-pengantin-Qgyvf>

untuk kesejahteraan masyarakat. Program ini, rilis pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di JCC, Senayan, Jakarta.⁴¹

Inisiatif Giwang Emas 2045 tidak hanya sekadar gerakan seremonial, namun membawa visi besar untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial bangsa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf, khususnya wakaf uang, sebagai instrumen yang sangat potensial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan pengelolaan profesional oleh nadzir, dana wakaf ini akan berkembang dan memberikan dampak signifikan bagi penerima manfaat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, yang menjadi fondasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nadzir, sebagai pengelola wakaf yang amanah dan kompeten, memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa dana wakaf yang terkumpul tidak hanya tersimpan, tetapi juga diinvestasikan secara produktif dan berkelanjutan. Melalui strategi investasi yang cermat dan diversifikasi portofolio yang tepat, nadzir berupaya untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan dana wakaf.

Dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memegang peranan krusial dalam memastikan

⁴¹ Moh Khoeron, Kemenag Luncurkan Gerakan Wakaf Uang Menuju Indonesia Emas 2045, 2 November 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-luncurkan-gerakan-wakaf-uang-menuju-indonesia-emas-2045-nXY8n>

akuntabilitas dan transparansi.⁴² Dalam program Giwang Emas 2045, kolaborasi antara Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia menjadi sangat penting. Badan Wakaf Indonesia akan berperan dalam menyusun regulasi dan standar pengelolaan wakaf uang, melakukan pengawasan dan audit terhadap nadzir, mengembangkan sistem informasi wakaf yang terintegrasi, serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang wakaf uang kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas dan transparansi yang terjaga, serta partisipasi aktif dari masyarakat, Giwang Emas 2045 diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

4. Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) merupakan sebuah inisiatif yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam berwakaf, khususnya wakaf uang. Gerakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2021 menandai babak baru pengembangan wakaf uang di Indonesia. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, mencapai Rp 178,65 triliun per tahun, namun belum

⁴² Khoeron, Kemenag Luncurkan Gerakan Wakaf Uang Menuju Indonesia Emas 2045, 30 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-luncurkan-gerakan-wakaf-uang-menuju-indonesia-emas-2045-nXY8n>

termanfaatkan secara optimal.⁴³ Perhitungan potensi ini didasarkan pada survei Alvara dan data statistik lainnya, dengan mempertimbangkan porsi belanja amal masyarakat, jumlah rumah tangga kelas menengah, dan pengeluaran rata-rata per bulan.

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan dapat dikelompokkan ke dalam empat segmen utama, yaitu

- a. Kelas menengah Muslim yang konformis dan universalis memiliki potensi wakaf mencapai Rp 2,5 triliun. Kelompok ini, yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat, merupakan target potensial untuk sosialisasi dan edukasi tentang wakaf uang.
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah 4,2 juta jiwa memiliki potensi wakaf hingga Rp 2 triliun per tahun. Dengan adanya program wakaf di kalangan ASN, potensi ini dapat dioptimalkan.
- c. Perusahaan nasional melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki potensi wakaf sebesar Rp 6,65 triliun. Mengajak perusahaan untuk menyalurkan sebagian dana CSR mereka dalam bentuk wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan.
- d. Hasil pengelolaan tanah wakaf yang diperkirakan mencapai Rp 40 triliun per tahun jika dikelola secara produktif. Tanah wakaf yang

⁴³ BPMI Setpres, Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, 25 Januari 2021, diakses 30 Januari 2025, <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>

strategis dapat dikembangkan menjadi aset produktif yang menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

Dengan mengoptimalkan potensi dari keempat segmen ini, wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan yang besar untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

Gerakan Nasional Wakaf Uang memiliki jangkauannya yang luas, memungkinkan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosio-ekonomi. Dengan demikian, wakaf tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, tetapi dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki keinginan untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan umat.

Melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang, masyarakat diajak untuk tidak hanya memahami konsep wakaf, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam gerakan ini. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari memberikan donasi sesuai kemampuan, menyebarkan informasi tentang wakaf, hingga menjadi relawan yang membantu mengelola dan mengembangkan program-program wakaf.⁴⁵

Dana wakaf yang terkumpul dapat dialokasikan untuk berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

⁴⁴ Hendri Tanjuh, Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021, 21 Januari 2021, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/>

⁴⁵ Gerakan Nasional Wakaf Uang, diakses 30 Januari 2025, <https://berkahwakaf.id/gerakannasionalwakafuang>

5. Wakaf Peduli Indonesia

Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) merupakan respons nyata Badan Wakaf Indonesia terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya mereka yang terjerat dalam kesulitan ekonomi dan terdampak oleh situasi darurat. Sebagai sebuah inisiatif yang bertujuan mulia, KALISA hadir untuk memberikan perlindungan serta jaminan hidup bagi mereka yang paling membutuhkan.

Wakaf Peduli Indonesia diluncurkan oleh Badan Wakaf Indonesia pada tanggal 8 Juli 2020.⁴⁶ Peluncuran ini dilakukan secara daring dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan tokoh masyarakat.

Sebagai program berskala nasional, KALISA merupakan gerakan wakaf uang yang hasil pengumpulannya akan diinvestasikan dalam instrumen keuangan Syariah. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan pokok wakaf dan mengalokasikan hasil investasi dalam program-program yang bermanfaat bagi penerima manfaat. Pada periode awal, fokus penyaluran dana KALISA ditujukan untuk penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi.⁴⁷

⁴⁶ Redaksi BWI, Badan Wakaf Indonesia Siap Gelar Soft Launching Kalisa 2020, 6 Juli 2020, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/5071/2020/07/06/badan-wakaf-indonesia-siap-gelar-soft-launching-kalisa-2020/>

⁴⁷ Redaksi BWI, Badan Wakaf Indonesia Meluncurkan KALISA Sebagai Gerakan Wakaf Nasional Untuk Membantu Penanganan Covid-19, 8 Juli 2020, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-covid-19/>

Penanganan COVID-19 membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, tidak bisa hanya mengandalkan upaya pemerintah semata. Gerakan Kalisa hadir sebagai wadah untuk mengajak masyarakat berwakaf, yang hasilnya akan disalurkan untuk membantu mereka yang terdampak pandemi.⁴⁸ Dana wakaf akan diinvestasikan, dan keuntungannya akan digunakan untuk berbagai program penanganan COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis kesehatan global, dan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh fasilitas kesehatan adalah kekurangan alat medis, termasuk ventilator. Ventilator merupakan alat penting dalam penanganan pasien COVID-19 yang mengalami gangguan pernapasan parah. Ketersediaan ventilator yang memadai di rumah sakit-rumah sakit di berbagai daerah menjadi krusial untuk menyelamatkan nyawa pasien COVID-19.⁴⁹ Namun, tidak semua fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang cukup untuk membeli ventilator. Oleh karena itu, KALISA hadir untuk menjembatani kesenjangan ini.

Melalui program KALISA, sebagian dari margin bagi hasil yang diterima dari investasi dana wakaf akan dialokasikan untuk pengadaan ventilator. Ventilator-ventilator ini kemudian akan disalurkan ke rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia

⁴⁸ Redaksi BWI, Kalisa Bisa Jadi Solusi Memulihkan Ekonomi Masyarakat Ditengah Wabah Covid-19, 13 Juli 2020, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/5142/2020/07/13/kalisa-bisa-jadi-solusi-memulihkan-ekonomi-masyarakat-ditengah-wabah-covid-19/>

⁴⁹ *Badan Wakaf Indonesia Meluncurkan...*, 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-covid-19/>

6. Gerakan Indonesia Berwakaf

Badan Wakaf Indonesia mendorong Gerakan Indonesia Berwakaf, sebuah inisiatif yang dicanangkan pada perayaan Hari Lahir (Harlah) BWI ke-17. Ketua Badan Wakaf Indonesia, Kamaruddin Amin, menyerukan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa dalam gerakan ini, menekankan bahwa wakaf bukan hanya ibadah, tetapi juga instrumen penting untuk meningkatkan sosioekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial.⁵⁰

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, mencapai Rp180 triliun per tahun, namun saat ini baru terkumpul Rp2,5 triliun. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian wakaf uang, termasuk sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat, seperti kementerian/lembaga, organisasi kemasyarakatan, masjid, calon pengantin, jamaah haji dan umrah, serta masyarakat umum.

Badan Wakaf Indonesia juga mengedukasi masyarakat bahwa wakaf tidak harus berupa aset atau tanah, tetapi bisa berupa uang, mulai dari Rp20.000. Dengan melibatkan 100 juta orang kelas menengah, potensi wakaf uang yang terkumpul bisa sangat besar. BWI berharap upaya ini dapat meningkatkan manfaat wakaf bagi bangsa Indonesia.⁵¹

⁵⁰ Redaksi BWI, *Gelar Harlah...*, diakses 30 januari 2025, <https://www.bwi.go.id/9657/2024/08/30/gelar-harlah-ke-17-bwi-soft-launching-gerakan-indonesia-berwakaf/>

⁵¹ Moh Khoiron, Potensi Capai Rp180 T, Kemenag Perkuat Kualitas Nazir dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang. 1 Juni 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD>

Potensi wakaf di Indonesia yang dianalogikan sebagai "raksasa tidur", memiliki kapasitas transformatif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan berorientasi pada korporasi ekonomi. Wakaf, sebagai modal abadi, dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan berkat adanya jaminan yuridis dan teologis yang melindungi aset wakaf dari perubahan status menjadi barang konsumtif.⁵²

Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya terealisasi. Untuk itu diperlukan gerakan kolektif yang masif dan terstruktur guna meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat akan wakaf di seluruh pelosok negeri. Upaya optimalisasi potensi perwakafan nasional, baik aset wakaf tidak bergerak maupun wakaf uang, tidak dapat hanya mengandalkan program dan kegiatan yang bersifat parsial, sektoral, jangka pendek, dan terkesan sebagai proyek seremonial semata.

Maka program Gerakan Indonesia Berwakaf hadir untuk menggali potensi serta mampu mengubah paradigma masyarakat tentang wakaf. Selama ini, wakaf seringkali dipandang sebagai amalan yang hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat atau terbatas pada pembangunan masjid dan tempat ibadah. Padahal, wakaf memiliki potensi yang jauh lebih besar, terutama dalam pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

⁵² Redaksi BWI, Gerakan Indonesia Berwakaf, 9 Juni 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>

D. Konsep Wakaf Uang

Praktik wakaf telah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Masyarakat pada masa itu telah memiliki tradisi untuk memberikan sebagian harta benda mereka untuk kepentingan umum, meskipun dengan istilah yang berbeda dan tanpa aturan yang terstruktur. Ketika Islam datang, konsep wakaf kemudian diatur dan disempurnakan. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan contoh dengan mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat. Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, wakaf uang mulai dikenal dan dipraktikkan secara luas.⁵³ Inovasi ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, di mana uang wakaf dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Wakaf uang memiliki keuntungan seperti fleksibilitas, likuiditas, dan potensi pertumbuhan. Sejak saat itu, wakaf uang terus berkembang dan menjadi salah satu bentuk wakaf yang populer di berbagai negara Muslim, memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan masyarakat di berbagai bidang.

Di Indonesia, praktik wakaf uang baru mendapat dukungan yang signifikan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya fatwa dari Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Syafar 1423 Hijriah atau 11 Mei 2002. Fatwa ini secara resmi

⁵³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: 2004), 6
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/2ff34d88659c2f461db24aa8dfb23b04.pdf>

memperbolehkan praktik wakaf uang di Indonesia, sebuah langkah penting yang membuka jalan bagi pengembangan wakaf sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial.⁵⁴

Setelah dikeluarkannya fatwa tersebut, praktik wakaf uang mulai berkembang di Indonesia. Berbagai lembaga, seperti bank syariah dan lembaga keuangan lainnya, mulai menawarkan produk-produk wakaf uang. Masyarakat juga semakin antusias untuk berwakaf uang karena dianggap lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan wakaf aset lainnya. MUI memiliki peran penting dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Selain mengeluarkan fatwa, MUI juga aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai wakaf uang. MUI juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengembangkan regulasi dan infrastruktur yang mendukung praktik wakaf uang.

Dalam fatwa tersebut, wakaf uang (*cash wakaf/wakaf al-nuqud*) didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Definisi ini memperluas pemahaman masyarakat tentang wakaf yang sebelumnya identik dengan aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Uang tunai sebagai obyek wakaf memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkelanjutan. Selain uang tunai, fatwa MUI juga memasukkan surat-surat berharga ke

⁵⁴ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Fatwa_MUI_ttg_Wakaf_Uang.pdf

dalam kategori wakaf uang. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mewakafkan sebagian aset finansial mereka dalam bentuk surat berharga, seperti saham atau obligasi.⁵⁵

Definisi wakaf yang dikemukakan oleh MUI ini memberikan kejelasan hukum dan menjadi landasan bagi pengembangan regulasi dan praktik wakaf di Indonesia. Fatwa ini juga mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf, di mana dana wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan pada berbagai sektor yang produktif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi amalan yang bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan.

1. Dasar hukum wakaf uang

a. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran: 92).⁵⁶

Ayat ini secara eksplisit menekankan betapa pentingnya infak atau sedekah dalam ajaran Islam. Lebih dari sekadar beramal, ayat ini mengajarkan bahwa sedakah yang paling berharga adalah ketika seseorang memberikan sebagian dari harta

⁵⁵ Siti Fatimah, Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kantor Cabang (Kc) Metro). (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro, 2012), 24

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya

yang paling dicintainya. Ini berarti, seorang Muslim tidak seharusnya hanya menyumbangkan apa yang tersisa, tetapi juga sebagian dari rezeki yang ia butuhkan dan hargai.

Wakaf uang, sebagai bentuk sedekah yang diberikan secara tunai untuk kepentingan umum, adalah contoh nyata dari infak yang berasal dari harta yang dicintai. Seseorang yang berwakaf uang, pada dasarnya menyisihkan sebagian dari rezeki yang mungkin sangat ia butuhkan, sebagai bukti bahwa ia lebih mengutamakan rida Allah dan manfaat bagi sesama daripada sekadar menumpuk kekayaan.

b. Undang-undang wakaf

Perkembangan wakaf di Indonesia mengalami kemajuan signifikan dengan hadirnya landasan hukum yang kuat. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kedua regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia.

Salah satu poin krusial yang diatur dalam kedua peraturan ini adalah mengenai bentuk benda wakaf. Pada pasal 28-31 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta pasal 22-27 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 secara eksplisit menyebutkan

bahwa benda wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, termasuk uang. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan memperluas cakupan harta yang dapat diwakafkan.⁵⁷

Pengaturan yang jelas mengenai wakaf uang merupakan terobosan penting. Sebelumnya, praktik wakaf uang masih belum memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga perkembangannya terbatas. Dengan adanya payung hukum yang jelas, masyarakat kini memiliki opsi yang lebih fleksibel untuk berwakaf. Wakaf uang memungkinkan individu dengan kemampuan finansial terbatas untuk tetap berkontribusi dalam kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, wakaf uang juga membuka peluang bagi pengelolaan dana wakaf yang lebih produktif, misalnya melalui investasi pada sektor-sektor yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

2. Syarat rukun wakaf uang

Pada dasarnya, rukun dan syarat wakaf uang memiliki kesamaan dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur sahnya wakaf, baik itu wakaf uang maupun wakaf tanah, pada dasarnya sama. Kesamaan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Wakif (orang yang berwakaf),
- b. Mauquf (harta yang diwakafkan),

⁵⁷ Siti Fatimah, *Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang....*,31

- c. Mauquf 'alaih (penerima wakaf), dan
- d. Shighat (ijab dan qabul).⁵⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat penambahan unsur atau rukun wakaf dibandingkan dengan pemahaman klasik. Dua unsur tambahan tersebut adalah:

- e. Nazhir (Pengelola Harta Wakaf).
- f. Jangka Waktu Wakaf .⁵⁹

Adapun syarat-syarat umum wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a. Kekal (Abadi) dan Terus-Menerus.
- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai, artinya harta yang diwakafkan harus langsung diserahkan kepada pihak yang berhak menerima wakaf (mauquf 'alaih) setelah wakif menyatakan ikrar wakafnya. Wakaf tidak boleh digantungkan pada kejadian di masa depan yang belum pasti.
- c. Tujuan wakaf harus dinyatakan dengan jelas dan spesifik.
- d. Tidak Ada Khiyar (Pilihan untuk Membatalkan). Wakaf merupakan amalan yang harus dilaksanakan tanpa syarat khiyar, artinya wakif tidak boleh memiliki pilihan untuk membatalkan atau mengurungkan wakaf yang telah dinyatakan. Pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya, sehingga wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkannya.⁶⁰

⁵⁸ Nanang Qosim, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*, fakultas Tarbiyah Inzah Genggong Kraksaan, 55, <file:///C:/Users/Acer/Downloads/101-Article%20Text-666-1-10-20200219.pdf>

⁵⁹ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁰ *Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang...*, 33

Mengenai syarat rukun wakaf yang harus kekal, ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. terutama antara mazhab Syafi'i dan Hanafi di satu sisi, dan mazhab Maliki di sisi lain.

Imam Syafi'i, dengan penekanan kuat pada *fixed asset* (harta tetap), menjadikan keabadian sebagai syarat sah wakaf. Baginya, wakaf hanya sah jika obyeknya berupa harta yang tetap dan tidak mudah hilang, seperti tanah atau bangunan. Logika di balik pandangan ini adalah untuk memastikan keberlangsungan manfaat dari harta wakaf dalam jangka panjang.⁶¹

Di sisi lain, Imam Maliki memiliki pandangan yang lebih luas mengenai kekal. Baginya, keabadian tidak hanya terkait dengan fisik benda yang diwakafkan, tetapi juga dengan *nature* atau sifat dari benda tersebut. Baik berupa aset tetap maupun aset bergerak, keduanya dapat memenuhi syarat keabadian jika memiliki potensi untuk memberikan manfaat secara terus-menerus.

Perbedaan interpretasi mengenai kekal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap jenis harta yang dapat diwakafkan. Mazhab Syafi'i cenderung membatasi wakaf pada harta tetap, sementara mazhab Maliki lebih fleksibel dan memperbolehkan wakaf untuk harta bergerak seperti uang, kendaraan, atau bahkan hewan ternak. Perbedaan ini juga mempengaruhi bagaimana harta wakaf tersebut dikelola dan dimanfaatkan.

⁶¹ *Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang...*, 34

3. Tata cara dan pelaksanaan wakaf uang

Wakaf uang, sebagai salah satu bentuk wakaf yang semakin populer di era modern, memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Pengaturannya secara khusus tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.⁶² Kedua peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai wakaf uang, mencakup berbagai aspek mulai dari definisi, syarat dan rukun, nazhir, pengelolaan dan pengembangan, hingga pengawasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diatur secara khusus mengenai wakaf benda bergerak berupa uang. Pasal 28 undang-undang tersebut menyatakan bahwa wakif (pihak yang akan mewakafkan harta bendanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang) melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Proses wakaf uang ini melibatkan beberapa tahapan yang diatur dalam pasal 29 dan 30.⁶³

Prosesnya dimulai dengan wakif yang menyampaikan niatnya secara tertulis kepada pengelola lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk. Setelah menerima pernyataan tertulis dari wakif, LKS akan menerbitkan sertifikat wakaf uang sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Sertifikat ini kemudian diserahkan oleh LKS

⁶² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf,

⁶³ Siti Fatimah, *Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang...*, 35

kepada wakif atau nazhir sebagai tanda bahwa proses wakaf telah selesai dilaksanakan.

Langkah selanjutnya adalah LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri. Proses pendaftaran ini paling lambat dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak sertifikat wakaf uang diterbitkan. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi terkait status harta wakaf. Dengan adanya sertifikat wakaf uang dan pendaftaran yang dilakukan oleh LKS, maka wakaf uang tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat dikelola serta dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kewajiban wakif dijabarkan lebih lanjut. Peraturan ini menekankan bahwa wakif memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada penyerahan harta wakaf, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang mendukung keberlangsungan dan kemanfaatan wakaf.

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
- c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.

⁶⁴ Siti Fatimah, *Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang...*, 35

- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW).⁶⁵

Dengan demikian, wakif telah menunaikan ibadah wakaf dan berkontribusi pada kemajuan umat melalui pengelolaan dana wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Wakaf uang tidak hanya memberikan pahala yang terus mengalir, tetapi juga menjadi investasi abadi di akhirat kelak.

⁶⁵ Pasal 22, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan penyajian datanya dalam bentuk tulisan yang dianalisis tanpa melibatkan statistik, kemudian datanya dipaparkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis menurut kategori untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.⁶⁶ Dalam arti lain jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan teori hukum dengan data yang diambil langsung dari kehidupan nyata. Dengan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, survei, atau observasi langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan hukum yang ada dan mencari solusi yang lebih baik.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, misalnya instansi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat.⁶⁷ Karena penelitian ini terkait dengan kehidupan sosial di lapangan, yakni mengenai Implementasi Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15

⁶⁷ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 56

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Di mana pendekatan tersebut mengacu pada pengumpulan data-data yang dinarasikan dalam bentuk kalimat dan gambar, tanpa melibatkan data statistik yang berupa angka. Selain itu, pendekatan ini digunakan pada penelitian ini yang mengacu pada data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber.⁶⁸

Kemudian data-data yang terkumpul dari melalui wawancara tersebut digunakan untuk menarasikan serta menganalisa tentang Implementasi program Gerakan Indonesia Berwakaf Di Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dengan teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: data primer, data sekunder dan data tersier.

a) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan sebagai sumber pertama, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Yakni kepada ketua, pengurus Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa

⁶⁸ Untung Lasiono dan Wira Yudha Alam. *Metode Penelitian Kualitatif* (Mega Press Nusantara, 2024), 17

Timur serta anggota Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur yang berkaitan.

b) Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua atau pihak lain. Data ini melengkapi data-data yang akan dikaitkan secara jelas dengan sumber data primer, antara lain buku-buku, literatur, kitab-kitab, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶⁹

c) Data tersier

Data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.⁷⁰

2. Sumber Data

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian sosiologis hukum yang bahan utamanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang ingin diperoleh peneliti dengan sumber data tersebut adalah sebagai berikut :

a) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan sebagai sumber pertama, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Yakni kepada ketua, pengurus Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa

⁶⁹ Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Putaka Setiya, 2007), 31

⁷⁰ Dharmmesta, Ida Ayu Gerhana Saraswati. *Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham) Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Studi Di Kantor Notaris Kota Malang*. (Universitas Brawijaya, 2018). 32
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11413>

Timur serta anggota Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur yang berkaitan.

b) Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari pihak lain atau kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, yang mana sumber data ini menjadi pelengkap data dan kemudian dikolerasikan dengan sumber data primer. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data/informasi awal, untuk mendapatkan landasan teori atau landasan hukum dan untuk mendapatkan batasan/definisi/pengertian suatu konsep.⁷¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data yang dapat mengungkap suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan tiga langkah, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data diawali dengan observasi langsung kepada perwakilan Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur yang melancarkan Gerakan Indonesia Berwakaf, dengan mengikuti sosialisasi terkait Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur. Selain itu, peneliti akan mengkontraskan data hasil observasi dan wawancara dengan teori-teori yang didapat dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari dokumentasi.

⁷¹ Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Putaka Setiya, 2007), 31

Berikut gambaran data untuk mempermudah dalam memahami mengenai informan atau pihak yang diwawancarai dalam penelitian serta daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan:

Tabel 3.1 Data Narasumber BWI perwakilan Jawa Timur

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Mustain, M.Ag.	Ketua
2.	H. Ahmad Syakur, S.Pd.I.	Bendahara
3.	H. Budi Masruri, SH. S.Ag. M.Pd.I. M.Kn.	Divisi Kerjasama, Kelembagaan Dan Advokasi

E. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan, peneliti akan menganalisisnya dengan berbagai cara:

a. Edit

Pada tahap analisis data ini, peneliti memeriksa dan merevisi data yang telah terkumpul berdasarkan kejelasan, keabsahan, dan klasifikasinya. Dalam penelitian ini, peneliti mengolah penelitian yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait peranan BWI dalam memfasilitasi program Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.

b. Klasifikasi

Peneliti mengklasifikasikan semua data yang muncul dari hasil analisis. Semua data yang diperoleh ditelaah secara menyeluruh kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar data yang diperoleh dapat dengan mudah dibaca dan dipahami serta memberikan

informasi yang obyektif, selain itu data yang diperoleh dari hasil analisis lapangan secara langsung dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan antara data yang satu dengan data yang lainnya.

c. Verifikasi

Peneliti akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data dan analisis yang terkumpul untuk memastikan bahwa hasil data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dengan topik penelitian yaitu peranan BWI dalam memfasilitasi Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷² Pada tahap analisis data ini, peneliti meneliti dan memeriksa data yang diperoleh berdasarkan kejelasan data, keabsahan data dan mengklasifikasikan data.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan edit terhadap penelitian yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait peranan Badan Wakaf Indonesia dalam memfasilitasi Gerakan Indonesia Berwakaf di perwakilan Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. Peneliti menggunakan pola pikir induktif yaitu penelitian dimulai dari

⁷² Sri Mamuji, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", (Bandung: Putaka Setiya, 2007), 31.

fakta fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi, menyusun secara sistematis, menganalisa dengan pendekatan sosiologi hukum sebagai pengukur kemudian menarik kesimpulan dari proses tersebut.

e. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan sebuah tahapan akhir dalam penulisan penelitian. Kesimpulan berfungsi untuk memberikan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan sejak awal penyusunan penelitian.⁷³ Langkah terakhir dalam proses pengolahan yang merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi dan verifikasi).

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231

BAB IV

IMPLEMENTASI GERAKAN INDONESIA BERWAKAF

DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR

A. Profil Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur

Badan Wakaf Indonesia (BWI) lahir dari kesadaran akan pentingnya mengelola harta wakaf secara profesional dan transparan. Lahirnya Badan wakaf Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, memiliki mandat untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia memiliki peran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui pengelolaan wakaf yang produktif, serta pemanfaatan harta wakaf untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Melalui berbagai program dan inisiatif, Badan Wakaf Indonesia menjadikan wakaf sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional.

Sebagai langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Wakaf Indonesia secara resmi membuka perwakilan di berbagai wilayah salah satunya di Jawa Timur pada tanggal 10 Februari 2010. Peresmian perwakilan ini dilakukan bersama Gubernur Jawa Timur Sukarwo, dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan wakaf uang di wilayah Jawa Timur.⁷⁴ Pembukaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Jawa Timur merupakan

⁷⁴ Redaksi BWI, BWI Buka Perwakilan di Jawa Timur, 19 Februari 2010, diakses 18 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/411/2010/02/19/bwi-buka-perwakilan-di-jawa-timur/>

langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan wakaf dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Disamping itu, Jawa Timur terkenal sebagai daerah santri, sehingga potensi perkembangan wakaf uang akan berkembang dengan cepat dan terkumpul dana dengan jumlah yang besar.⁷⁵ Adanya kesadaran keagamaan yang tinggi di kalangan masyarakat santri menjadikan mereka sebagai donatur potensial untuk wakaf.

Kehadiran perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Jawa Timur diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf dan berbagai instrumen wakaf yang tersedia.

Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga dapat memfasilitasi pengelolaan dana wakaf secara profesional dan transparan, sehingga dana wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai program kesejahteraan umat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, wakaf uang dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Pengelolaan yang profesional dari perwakilan yang dibentuk Badan Wakaf Indonesia di Jawa Timur, wakaf uang dapat menjadi sumber dana yang berkelanjutan untuk berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan

⁷⁵ BWI Buka Perwakilan di Jawa Timur, 19 Februari 2010, diakses 18 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/411/2010/02/19/bwi-buka-perwakilan-di-jawa-timur/>

dukungan penuh terhadap pengembangan wakaf uang, sehingga wakaf dapat menjadi salah satu pilar pembangunan daerah.

1. Visi Misi Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur

Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur hadir sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan potensi wakaf di wilayah ini. Dengan visi yang jelas dan misi yang terukur, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui pengelolaan wakaf yang profesional dan berkelanjutan.

Adapun visi Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur adalah terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur mempunyai misi menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.⁷⁶

2. Struktur kepengurusan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur periode 2024-2027⁷⁷

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, keberadaan Badan Wakaf Indonesia menjadi semakin penting. Badan Wakaf Indonesia sebagai badan

⁷⁶ Visi Misi Bwi Jatim, diakses 18 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/p/visi-misi.html>

⁷⁷ Pengurus BWI Jatim 2024-2027, diakses 18 Desember 2024, <https://www.jatim.bwi.go.id/p/pengurus-bwi-jatim-2024-2027.html>

independen yang khusus mengurus wakaf memiliki peran yang sangat krusial dalam perkembangan wakaf kedepan.

Badan Wakaf Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia. Di tingkat daerah khususnya Jawa Timur, Badan Wakaf Indonesia memiliki kepengurusan yang bertugas untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan wakaf di wilayah Jawa Timur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur saat ini yaitu periode 2024-2027 disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten di bidang wakaf. Susunan pengurus Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur terdiri dari dewan pertimbangan dan badan pelaksanayang diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pengelolaan wakaf di Jawa Timur dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Untuk mempermudah dalam memahami struktur kepengurusan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, berikut data kepengurusan:⁷⁸

Tabel 5.1 Kepengurusan BWI Perwakilan Jawa Timur

Nama	Jabatan
Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si	Ketua Dewan Pertimbangan
Dr. H. Husnul Marom, M.Ag.	Anggota Dewan Pertimbangan
KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM.	Anggota Dewan Pertimbangan
Dr. H. Musta'in M.Ag.	Ketua
Dr.KH. Akhmad Jazuli, SH. MSi.	Wakil Ketua
Drs. Mufi Imran Rosyadi, M.E.I	Sekretaris
H. Ahmad Syakur, S.Pd.I.	Bendahara
Dr. H. M. Sholeh Qosim	Divisi Pembinaan Nadir Dan Pengelolaan Wakaf
Dr. Sirojul Arifin, S.Ag., SS., M.EI	Divisi Pembinaan Nadir Dan Pengelolaan Wakaf
Ahmad Maulan, MAB.	Divisi Humas, Sosialisasi Dan Literasi
Moch. Ilham Asy Syahid, SH.M.H.	Divisi Kerjasama, Kelembagaan Dan Advokasi
H. Budi Masruri, SH. S.Ag. M.Pd.I. M.Kn.	Divisi Kerjasama, Kelembagaan Dan Advokasi
Luqman Hakim, S. Fil. M.T.	Divisi Pendataan Sertifikasi Ruislag
Drs. H. Imam Muhadi	Divisi Pengawasan Tata Kelola

B. Program Unggulan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia, membentuk perwakilan di Jawa Timur melalui untuk mengoptimalkan potensi wakaf demi kemajuan umat di wilayah ini.

⁷⁸ Badan Wakaf Indonesia, Pengurus BWI Jatim 2024-2027, diakses 24 Desember 2024 <https://www.jatim.bwi.go.id/p/pengurus-bwi-jatim-2024-2027.html>

Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur memiliki berbagai program inovatif yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wakaf. Program-program ini tidak hanya fokus pada pengumpulan dana wakaf, tetapi juga pada pengelolaan yang produktif dan penyaluran yang tepat sasaran.

1. Koordinasi dan Percepatan BWI dan BPN Sidoarjo Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf

Tanah wakaf memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Namun, seringkali status hukum tanah wakaf tidak jelas, sehingga rentan terhadap sengketa dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, sertifikasi tanah wakaf menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas status tanah, melindungi aset wakaf dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan mempermudah pengelolaan serta pengembangan tanah wakaf untuk kepentingan umat.

Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo telah menggelar koordinasi untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas aset wakaf dan mempermudah pengelolaannya.⁷⁹ Dengan sinergi antara BWI, BPN, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan semakin

⁷⁹ BWI Jatim, Koordinasi dan Percepatan BWI dan BPN Sidoarjo Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, 27 Juni 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/07/koordinasi-dan-percepatan-bwi-dan-bpn.html>

banyak tanah wakaf yang dapat disertifikatkan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan umat.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah perbedaan antara aturan di tingkat pusat dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, perlu diadakan kesepakatan tertulis di tingkat nasional, minimal di tingkat Provinsi Jawa Timur, sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.⁸⁰

Kesepakatan ini akan membantu menyelaraskan perbedaan interpretasi, kebijakan lokal, dan praktik lapangan, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efisien dan seragam. Dengan adanya kesepakatan tertulis, diharapkan semakin banyak tanah wakaf yang dapat disertifikatkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan umat.

2. Verifikasi dan Pemutakhiran data Wakaf bersama PPAIW dan BPN oleh BWI Lumajang

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial umat Islam. Namun, pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan data yang akurat dan terkini. Oleh karena itu, verifikasi dan pemutakhiran data wakaf menjadi krusial untuk memastikan bahwa aset wakaf tercatat dengan benar, status hukumnya jelas, dan pengelolaannya transparan.

⁸⁰ BWI Jatim, *Koordinasi dan Percepatan*, diakses 30 januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/07/koordinasi-dan-percepatan-bwi-dan-bpn.html>

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Lumajang menyelenggarakan kegiatan verifikasi dan pemutakhiran data wakaf, melibatkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lumajang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan data wakaf yang tercatat di Kementerian Agama (Kemenag) dengan data yang ada di BPN. Sinkronisasi data ini penting untuk menghindari potensi tumpang tindih informasi dan memastikan bahwa data wakaf yang ada akurat serta valid. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi terkait upaya digitalisasi yang sedang dilakukan oleh BPN.⁸¹

Dalam era modern ini, digitalisasi data menjadi sebuah keniscayaan. Dengan data yang terdigitalisasi, akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga diharapkan pengelolaan wakaf juga akan lebih efisien dan transparan. Melalui kegiatan ini, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Lumajang berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di wilayahnya, sehingga aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat.

Verifikasi dan pemutakhiran data wakaf yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Lumajang, dengan melibatkan PPAIW dan BPN, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Melalui sinkronisasi data antara Kemenag dan BPN, diharapkan data wakaf yang akurat dan valid dapat terwujud. Selain itu, sosialisasi terkait digitalisasi data oleh BPN juga menjadi bekal

⁸¹ BWI Jatim, Verifikasi dan Pemutakhiran data Wakaf bersama PPAIW dan BPN oleh BWI Lumajang, 14 Juli 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/08/verifikasi-dan-pemutakhiran-data-wakaf.html>

penting bagi para nadzir dalam menghadapi era modern. Dengan pengelolaan wakaf yang baik, transparan, dan efisien, aset wakaf dapat dioptimalkan untuk kemaslahatan umat, memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sosialisasi Ketentuan Pendaftaran dan Pergantian Nadhir Wakaf

Pengelolaan wakaf yang baik dan efektif memerlukan nadzir yang kompeten dan amanah. Nadzir bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, terutama calon nadzir, untuk memahami ketentuan nadzir wakaf.

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Pamekasan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait ketentuan pendaftaran dan pergantian nadzir wakaf. Acara yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan ini dihadiri oleh para nadzir, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari instansi terkait. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Badan Wakaf Indonesia dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di daerahnya.⁸² Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan nadzir wakaf, sehingga pengelolaan wakaf di Pamekasan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

⁸² BWI Jatim, BWI Pamekasan Gelar Sosialisasi Ketentuan Pendaftaran dan Pergantian Nadhir Wakaf, 14 Agustus 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/08/bwi-pamekasan-gelar-sosialisasi.html>

Sosialisasi ini diadakan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tata cara pendaftaran nadhir serta ketentuan terkait perubahan nadhir dalam pengelolaan harta wakaf. Melalui kegiatan ini, diharapkan nadzir di Pamekasan dapat lebih memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸³

4. *Wakaf Goes To Campus*

Wakaf Goes to Campus merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan wakaf di lingkungan kampus. Gerakan ini menyasar mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang wakaf dan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui wakaf.

Di Jawa Timur *Wakaf Goes to Campus* sukses diselenggarakan di Surabaya, bertempat di Universitas Airlangga (UNAIR). Kegiatan ini menarik perhatian mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, termasuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), UIN Sunan Ampel, dan kampus lainnya. Acara ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi wakaf, tetapi juga wadah edukasi yang menarik dan interaktif. Berbagai kegiatan diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang wakaf, antara lain

⁸³ BWI Jatim, BWI Pamekasan Gelar..., 30 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/08/bwi-pamekasan-gelar-sosialisasi.html>

seminar dari para ahli dan praktisi, talkshow dengan tokoh-tokoh inspiratif, serta pelatihan kader penggerak wakaf kampus.⁸⁴

Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) bekerja sama dengan Dompot Dhuafa sukses menyelenggarakan program *Wakaf Goes to Campus* (WGTC) yang pertama di tahun 2023 di Universitas Padjadjaran pada tanggal 4 Juni 2023. Pada tahun-tahun berikutnya, program *Wakaf Goes to Campus* diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. *Wakaf Goes to Campus* menjadi tonggak awal agenda edukasi wakaf di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi platform penting untuk meningkatkan literasi wakaf di kalangan mahasiswa, memperkenalkan mereka pada konsep dan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah yang kuat. Melalui *Wakaf Goes to Campus*, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga termotivasi untuk berperan aktif dalam pengembangan wakaf di Indonesia.⁸⁵

Data dari Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, namun pengumpulan dan pemanfaatannya masih jauh dari optimal. *Wakaf Goes to Campus* hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini, dengan mengedukasi generasi muda tentang wakaf dan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam menggerakkan literasi serta edukasi wakaf. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak generasi muda yang sadar akan potensi

⁸⁴ Redaksi BWI, *Wakaf Goes To Campus*, Pengarusutamaan Wakaf Bagi Generasi Milenial, 11 Januari 2020, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/4299/2020/01/11/wakaf-goes-to-campus-pengarusutamaan-wakaf-bagi-generasi-milenial/>

⁸⁵ *Wakaf Goes To Campus: "The Multiplier Effect of Waqf"*, *fossei.org*, 5 Juni 2023 diakses 30 Januari 2025, <https://fossei.org/wakaf-goes-to-campus-the-multiplier-effect-of-waqf/>

wakaf dan bersedia untuk berpartisipasi, sehingga dapat meningkatkan pengumpulan dana wakaf dan pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

5. Gerakan Indonesia Berwakaf Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur

Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB) merupakan sebuah inisiatif nasional yang dicanangkan oleh Badan Wakaf Indonesia pusat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur sebagai bagian dari Badan Wakaf Indonesia pusat turut berperan aktif dalam menyukseskan gerakan ini di wilayah Jawa Timur. Berbagai kegiatan dan program telah dilaksanakan untuk mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat, antara lain melalui seminar, pelatihan, talkshow, serta kegiatan edukasi lainnya yang menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Selain itu, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta instansi pemerintah dan swasta untuk memperluas jangkauan sosialisasi wakaf. Melalui kerja sama ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami dan tertarik untuk berwakaf.

Salah satu program unggulan dari Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur adalah *Wakaf Goes to Pesantren* yang menyasar kalangan santri sebagai generasi muda penerus bangsa.⁸⁶ Program ini bertujuan untuk memperkenalkan wakaf kepada santri, memberikan pemahaman tentang pengelolaan wakaf yang profesional, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan wakaf.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, diharapkan kesadaran masyarakat akan wakaf semakin meningkat, sehingga potensi wakaf di Jawa Timur dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, membantu pembangunan infrastruktur, serta mendukung berbagai program sosial lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi program unggulan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur

Wakaf, sebagai instrumen sosial-ekonomi yang kaya akan nilai spiritual, memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁸⁶ Redaksi BWI, Gelar Wakaf Goes To Pesantren Pertama Kali, Ketua BWI Sampaikan Perkembangan Wakaf Nasional, 16 Oktober 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/9740/2024/10/16/gelar-wakaf-goes-to-pesantren-pertama-kali-ketua-bwi-sampaikan-perkembangan-wakaf-nasional/>

a) Potensi aset wakaf di Jawa Timur

Di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu sekitar 40 juta umat Islam, serta terdapat potensi pengembangan wakaf uang yang sangat besar. Maka, wakaf di Jawa Timur menjadi satu kunci kesuksesan di wilayah tersebut kedepannya, bila potensi yang begitu besar dapat digapai. Hal ini diperlukan komitmen dari para pihak yang memiliki wewenang mengurus dan mengatur perwakafan di Jawa Timur.

Dengan basis masyarakat yang religius dan kesadaran akan pentingnya berbagi yang tinggi, wakaf dapat menjadi motor penggerak dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar. Selain itu, aset benda wakaf produktif khususnya wakaf uang, tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Namun realita sampai saat ini yang terjadi dilingkungan masyarakat, wakaf yang sering dilakukan adalah wakaf 3M; Masjid, Mushola, Maqbarah. Pemanfaatan wakaf yang masih belum optimal demikian sangat disayangkan. Padahal, potensi wakaf untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat masih sangat besar. Wakaf uang, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk berbagai program produktif seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya

sebatas memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh H. Budi Masruri, SH. S.Ag. M.Pd.I. M.Kn., selaku divisi kerjasama, kelembagaan dan advokasi di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur⁸⁷:

“Gerak aktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur atas program Gerakan Indonesia Berwakaf tidak lain karena potensi wakif wakaf uang itu sendiri dengan mendasar pada banyaknya jumlah penduduk muslim di Jawa Timur sekitar 40 juta penduduk. Ini sangat potensial begitu besar yang harus terus dijamah. Dan hingga pada saat ini wakaf yang mana pada umumnya banyak dilaksanakan di masyarakat adalah wakaf 3M saja, 3M itu adalah Masjid, Madrasah dan Maqbarah. Maka program yang dibentuk ini sangat tepat untuk dapat menggali dan mengembangkan baik produktifitas pengelolaan aset wakaf maupun terhadap pemahaman masyarakat.

Pernyataan informan diatas dikuatkan oleh pendapat H. Ahmad Syakur, S.Pd.I.,⁸⁸ beliau menyatakan bahwa:

“Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, saat ini cukup aktif dalam merespon program yang diluncurkan oleh Badan Wakaf Indonesia pusat yaitu Gerakan Indonesia Berwakaf. Hal ini karena keberadaan wakaf uang yang sangat menjanjikan dan kedepanya bisa menjadi solusi bagi wakif ketika sudah tidak bisa wakaf berupa tanah lagi tetapi bisa melalui wakaf tunai dan uangnya bisa diwakafkan melalui program Gerakan Indonesia Berwakaf.

Ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur Dr. H. Musta'in M.Ag.,⁸⁹ juga menyatakan hal yang sama terkait potensi ini dalam perkataan beliau:

⁸⁷ Informan Budi Masruri, *Wawancara*, (Malang, 19 Desember 2024)

⁸⁸ Informan Ahmad Syakur, *Wawancara*, (Malang, 10 Januari 2025)

⁸⁹ Informan Musta'in, *Wawancara*, (Malang, 29 Desember 2024)

“Wakaf merupakan suatu ibadah sosial yang memiliki potensi yang luar biasa di Jawa Timur, untuk kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sisi. Seperti tempat ibadah, tempat pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Akan tetapi dikalangan masyarakat wakaf dipahami bahwa yang namanya wakaf ya tanah, padahal wakaf banyak bentuknya seperti contoh wakaf uang. Dimana fakta saat ini dalam jangka satu tahun orang yang berwakaf tanah itu sudah menurun bahkan kurang dari 10 orang yang berwakaf tanah, itu dikota besar apalagi dikota kecil. Rasanya 5 tahun lagi orang yang berwakaf tanah ini sudah tidak ada atau sangat kecil jumlahnya, karena harga tanah yang semakin mahal dan semakin banyak jumlah manusia. Nah, disinilah Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi suatu alat untuk mengatasi problem tersebut, dengan cara peralihan yang monoton berupa tanah kini bisa wakaf berupa uang.

Dari pernyataan informan diatas memiliki pengertian yang sama pada informan yang pertama, dimana wakaf uang melalui Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi salah satu kunci keluar yang efektif bilamana wakaf melalui tanah sudah sulit untuk dilakukan. Karena dapat dipastikan bahwa wakaf berupa tanah beberapa periode kedepan tidak akan ada lagi yang didasari atas beberapa hal yang salah satunya harga tanah yang tinggi.

Maka, Gerakan Indonesia Berwakaf yang digagas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) hadir sebagai sebuah inisiatif strategis untuk mengaktifkan kembali potensi wakaf yang terpendam. Program yang dicanangkan oleh Badan Wakaf Indonesia ini merupakan respons yang positif terhadap potensi wakaf uang yang sangat besar di wilayah ini. Meskipun untuk saat ini wakaf tanah dan bangunan seperti masjid, madrasah, dan makam sudah umum dilakukan, wakaf uang menawarkan fleksibilitas yang lebih besar.

Bayangkan jika setiap orang di Jawa Timur dapat menyumbangkan sebagian kecil dari pendapatan mereka untuk wakaf, maka akan terkumpul dana dalam jumlah besar. Wakaf ini dapat dikelola secara efektif untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana pernyataan H. Budi Masruri, SH. S.Ag. M.Pd.I. M.Kn:

“Maka Gerakan Indonesia Berwakaf ini fokus pada wakaf bergerak berupa uang, yang mana seseorang atau waqif bisa berwakaf meskipun hanya dengan uang 10 ribu saja. Andai saja dari 40 juta penduduk di Jawa Timur setahun saja berwakaf 10 ribu, maka itu hampir menghasilkan sejumlah 1M. Itu kalau wakaf 10 ribu saja lhoo dan dalam jangka satu tahun, bagaimana kalau ada yang berwakaf setiap bulan.”⁹⁰

Melihat potensi wakaf uang di Jawa Timur yang mencapai triliunan rupiah, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur secara strategis menjadikan Gerakan Indonesia Berwakaf sebagai program unggulannya. Program ini sejalan dengan visi untuk memaksimalkan potensi wakaf uang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

b) Minimnya pemahaman wakaf

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf menjadi tantangan serius dalam upaya mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, sebagai salah satu

⁹⁰ Budi Masruri, *Wawancara*, (Malang, 19 Desember 2024)

pilar penting dalam ekonomi Islam, sayangnya masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian besar masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai wakaf, belum masuknya materi tentang wakaf dalam kurikulum pendidikan formal, pengalaman masyarakat yang terbatas dalam berinteraksi dengan lembaga wakaf, serta adanya keraguan dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana wakaf.

Dengan fokus pada wakaf uang, program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, mempermudah proses berwakaf, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Melalui Gerakan Indonesia Berwakaf, diharapkan dapat tercipta ekosistem wakaf yang sehat dan berkelanjutan di Jawa Timur.

Hal ini selaras dengan pernyataan ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, yang menjelaskan bahwa⁹¹:

“Program wakaf yang ada saat ini yaitu Gerakan Indonesia Berwakaf berfokus pada wakaf uang memang, yang mana dapat menjadikan solusi yang inspiratif bagi wakif yang kesulitan berwakaf dengan media berupa tanah. Kita tahu sendirikan bahwa harga tanah saat ini sudah melambung jauh dan semakin lama harganya pun juga semakin mahal. Nah, maka dari itu program ini dibentuk untuk mengoptimalkan hal tersebut, agar para masyarakat dapat memahami dan tentunya bisa mengikuti perkembangan wakaf pada saat ini. Meskipun sebenarnya wakaf uang ini sudah lama terbentuk di Indonesia, akan tetapi pada praktiknya masih minim masyarakat yang bisa mengikuti. Sementara saat ini yang sudah terdaftar dan

⁹¹ Informan Musta'in, Wawancara, (Malang, 29 Desember 2024)

melapor mengenai pengelolaan wakaf uang baru sekitar 3 triliun kurang. Hal ini masih sangat jauh dari potensi wakaf yang semestinya. Maka kita, harus segera bergerak untuk dapat mengatasi kenapa baru sekian dari begitu besar potensi, yang baru terdaftar. Kalau kita tidak segera bergerak ya selamanya potensi itu tetap hanya akan menjadi potensi saja.

Dari keterangan diatas dapat ditarik pemahaman bahwasanya yang menjadikan alasan mendasar Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, menyongsong untuk terus merespon dan menindak lanjuti program tersebut adalah setidaknya karena dua hal. Pertama, didasarkan pada potensi wakaf uang yang ada di Jawa Timur yang begitu besar. Kedua, dikarenakan besarnya potensi wakaf uang yang dimiliki Jawa Timur akan tetapi tidak selaras dengan realitas yang ada. Dimana sampai saat ini masih sangat kecil jumlah masyarakat yang berwakaf dengan uang, dengan presentasi kurang dari 5% dari potensi yang ada.

Dari sinilah yang menjadikan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur memiliki motivasi yang kuat untuk terus mengembangkan program ini yaitu Gerakan Indonesia Berwakaf. Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur terus berupaya untuk mengubah situasi ini dengan berbagai inisiatif yang pada kesempatan ini bergerak melalui Gerakan Indonesia Berwakaf. Dengan kesadaran dan partisipasi yang lebih tinggi dari masyarakat, wakaf dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Jawa Timur.

Alhasil, Gerakan Indonesia Berwakaf yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur merupakan langkah strategis

untuk mengoptimalkan potensi besar wakaf uang di wilayah tersebut, yang mencapai triliunan rupiah namun belum terealisasi secara maksimal. Program ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat yang masih terpaku pada wakaf 3M (Masjid, Mushola, Maqbarah) dan mendorong partisipasi aktif dalam wakaf uang, yang lebih fleksibel dan dapat disalurkan untuk berbagai program produktif.⁹² Meskipun potensi wakaf uang sangat besar, realisasinya masih sangat kecil, sehingga Gerakan Indonesia Berwakaf diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara potensi dan realita, meningkatkan kesadaran masyarakat, mempermudah proses berwakaf, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan.

2. Pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur

Gerakan Indonesia Berwakaf, yang digagas oleh Badan Wakaf Indonesia pusat, telah menyulut semangat baru bagi berbagai pihak perwakafan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial melalui wakaf. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan potensi wakaf yang besar, menjadi salah satu wilayah yang aktif dalam melaksanakan gerakan ini, yang digerakkan oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.

Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur telah mengambil inisiatif strategis dalam menggerakkan wakaf di wilayahnya dengan

⁹² Budi Masruri, *Wawancara*, (Malang, 19 Desember 2024)

motor penggerak berupa Gerakan Indonesia Berwakaf. Melalui berbagai program inovatif, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur secara aktif mensosialisasikan pentingnya berwakaf kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur tidak hanya menghimpun dana wakaf, tetapi juga memastikan dana tersebut dikelola secara profesional dan transparan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur terus bergerak dan mencari trobosan yang kometitif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan menjalankan beberapa program khususnya Gerakan Indonesia Berwakaf yang berfokus pada wakaf uang dianggap dapat mengentas potensi wakaf yang didambakan.

a. Pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur

Dalam rangka menindak lanjuti program Gerakan Indonesia Berwakaf serta untuk menjadikan perwakafan di Jawa Timur lebih aktif hingga mencapai puncak kesuksesan dengan menggapai potensi yang selama ini diidamkan. Maka Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur membuat berbagai inisiatif yang dapat mendongkrak perwakafan di Jawa Timur melalui Gerakan Indonesia Berwakaf.

Berikut berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur:

1) *Waqf Goes To Pesantren* (WGTP)

Dalam upaya memajukan perwakafan di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur terus berinovasi, untuk bisa segera menjadikan perwakafan yang ada saat ini menjadi wakaf yang produktif. Salah satu program yang dilakukan dalam menindak lanjuti Gerakan Indonesia Berwakaf adalah *Waqf Goes To Pesantren* (WGTP). Program ini hadir dengan pendekatan yang segar dan inovatif, dengan melibatkan para santri dan pengurus pesantren secara aktif.

Ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur menyampaikan, bahwa:⁹³

“Dalam rangka menindak lanjuti Gerakan Indonesia berwakaf, BWI Jawa Timur mengawali dengan mencanangkan WGTP (Waqf Goes To Pesanten) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Jawa Timur dengan mengundang seluruh pesantren pesantren besar yang berpotensi untuk bisa mengembangkan wakaf produktif. Dengan tujuan sosialisasi, literasi dan edukasi wakaf produktif di kalangan pesantren agar pesantren dapat memulai dan bangkit untuk menggerakkan wakaf produktif di Indonesia. Jadi tidak hanya yayasan, para pengusaha saja yang menggerakkan wakaf yang ada di Indonesia, terutama wakaf uang.

Program ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Jawa Timur.⁹⁴ Program ini didasarkan bahwa Indonesia memiliki 43.000 pondok pesantren dan 22% di antaranya

⁹³ Musta'in, *Wawancara*, (Malang, 29 Desember 2024)

berada di Jawa Timur, jadi sekitar 13.000 pondok pesantren ada di Jawa Timur. Ternyata potensi pondok pesantren yang besar tersebut belum terkelola dengan baik, terutama potensi wakafnya.

Dalam melancarkan program ini Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur dengan berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia pusat yang telah membentuk berbagai platform online untuk mempermudah para waqif yang ingin berwakaf, yaitu berupa aplikasi Satu Wakaf Indonesia dan QRIS serta berbagai platform lainnya.

Dengan demikian, berwakaf menjadi semakin mudah dan praktis serta semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan mampu menjawab tantangan zaman. Cukup dengan melakukan scan QRIS dan transfer melalui aplikasi yang tersedia sudah melakukan amal jariyah yang pahalanya mengalir terus menerus yang tidak merepotkan dan tidak perlu lagi repot datang ke kantor lembaga pengelola wakaf. Selain itu akta ikrar wakaf (AIW) akan langsung dapat Anda unduh secara online melalui aplikasi yang tersedia.

Maka, dengan adanya program yang begitu gemilang ini dalam jangka waktu yang tidak lama akan menyulut minat masyarakat untuk berwakaf uang khususnya secara virtual. Kemudian, potensi yang selama ini di dambakan akan segera tercapai dan dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

2) Percepatan sertifikasi tanah wakaf

MoU antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Gerakan Indonesia Berwakaf. Dengan adanya MoU ini, diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf yang saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya dokumen kepemilikan yang lengkap dan batas-batas tanah yang tidak jelas. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para nazhir dan memungkinkan pemanfaatan tanah wakaf secara lebih optimal untuk pembangunan masjid, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Karena pada kenyataannya, masalah yang sering muncul di Jawa Timur ialah terkait sertifikasi wakaf dimana banyak aset-aset wakaf yang masih belum tersertifikasi. Sebagaimana ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur menyatakan:⁹⁵

“Perwakafan di Jawa Timur itu yang sering menjadi problem dalam terkait sertifikasi. Banyak masyarakat yang masih menggagap sepele terkait AIW, yang kemudian seiring berjalanya waktu sering terjadi sengketa khususnya antara ahli waris dengan nadzir wakaf. Disisi lain memang untuk mendapat AIW itu sampai saat ini diperlukan waktu yang cukup lama. Maka, kami BWI Jawa Timur mengadakan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Dan kami berharap dalam waktu dekat pasca dilakukannya percepatan ini, bagi masyarakat yang belum mendaftarkan objek wakafnya untuk bisa segera mendaftar.

⁹⁵ Musta'in, “Wawancara, Malang 29 Desember 2024”

Dengan adanya MoU ini, akan sangat membantu dalam perkembangan serta mengatasi masalah-masalah wakaf yang ada di Jawa Timur. Dengan adanya sertifikat hak milik, aset wakaf akan lebih terjamin keamanannya, pengelolaannya menjadi lebih transparan, dan pemanfaatannya dapat lebih optimal untuk kesejahteraan umat.

Dengan menyusun strategi yang lebih terarah dan melibatkan lebih banyak pihak, kita dapat mencapai target sertifikasi tanah wakaf yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana wakaf dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Kolaborasi yang erat ini harus terus diperkuat agar wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

3) Penguatan literasi pemanfaatan wakaf

Wakaf di Jawa Timur laksana berlian jika dapat dikelola dengan baik dan tepat. Salah satu hal yang menjadi penghambat perkembangan wakaf di Jawa Timur adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf itu sendiri, hal ini yang menjadikan perwakafan di Jawa Timur tak kunjung berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia

perwakilan Jawa Timur membuat suatu kebijakan yang di pandang dapat mengatasi serta memberikan solusi terkait minimnya pemahaman perwakafan yang ada di Jawa Timur.

Dalam hal ini ketua Badan wakaf Indonesia menyampaikan beberapa hal, yaitu:⁹⁶

“Pada tanggal 30 BWI Kabupaten/Kota se-Jawa Timur diwajibkan untuk mengikuti literasi mengenai Gerakan Indonesia berwakaf. Hal ini agar tidak ada ketimpangan pemahaman pengurus-pengurus wakaf se Jawa Timur. Maka, dapat dipastikan kedepan bahwa semua elemen yang berkaitan bisa berjalan berdampingan, membantu dan mensuprort satu sama lain.

Upaya penguatan pemahaman literasi mengenai wakaf yang diadakan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, dilakukan karena disamping masyarakat kekurangan pengetahuan serta pemahaman wakaf. Juga sebagai penguatan terhadap pengurus atau pihak-pihak yang turut aktif membantu menjalankan roda perkembangan wakaf di Jawa Timur yang masih banyak yang belum memahami secara penuh mengenai perkembangan wakaf saat ini, khususnya wakaf uang yang berbasis digital.

Kegiatan literasi ini menjadi pondasi kokoh bagi berbagai pihak untuk memahami konsep wakaf, manfaatnya, serta cara berwakaf yang tepat. Dengan literasi yang telah dilaksanakan, para waqif v akan lebih terdorong untuk berwakaf dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

⁹⁶ Musta'in, *Wawancara* (10 Desember 2024)

Dengan pemahaman yang komprehensif, masyarakat tidak hanya mengetahui manfaat wakaf bagi individu, namun juga bagi masyarakat luas. Literasi wakaf juga memberikan panduan yang jelas mengenai tata cara berwakaf yang benar, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan wakaf.

Alhasil, dalam upaya untuk menindaklanjuti program Gerakan Indonesia Berwakaf dan meningkatkan perwakafan di Jawa Timur, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur telah mengambil berbagai inisiatif penting. Inisiatif-inisiatif ini mencakup tiga aspek utama: (1) *Waqf Goes To Pesantren* (WGTP), sebuah program edukasi dan sosialisasi wakaf produktif yang menyasar pesantren-pesantren di Jawa Timur, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf di lingkungan pesantren dan memperkenalkan platform digital untuk memudahkan proses berwakaf; (2) Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, upaya untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf melalui kerjasama dengan PWNU dan ATR/BPN, sehingga memberikan kepastian hukum dan memungkinkan pengelolaan aset wakaf yang lebih efektif; dan (3) Penguatan Literasi Pemanfaatan Wakaf, peningkatan pemahaman masyarakat dan pengurus wakaf melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, dengan fokus pada pentingnya wakaf dan tata cara pengelolaan wakaf yang baik, termasuk wakaf uang berbasis digital. Melalui kombinasi inisiatif ini, BWI

Perwakilan Jawa Timur berupaya untuk memaksimalkan potensi wakaf di Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tantangan dan hambatan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur

Program Gerakan Indonesia Berwakaf yang berfokus pada wakaf uang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Namun, pelaksanaannya di Indonesia terlebih di Jawa Timur masih menghadapi berbagai tantangan:

1) Regulasi Wakaf

Wakaf uang, sebagai instrumen keuangan syariah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi kendala terutama terkait aturan dan penerapannya. Peraturan yang ada, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peratran Pemerintah No. 42 Tahun 2006, seringkali dianggap sulit di diterapkan, terutama bagi pengelola wakaf (nazhir) di daerah terpencil. Ditambah lagi kemampuan pengelola wakaf yang terbatas dan lokasi aset wakaf yang tersebar di desa-desa.⁹⁷

Meskipun aturan telah mengatur wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKSPWU), prosesnya seringkali rumit dan akses ke lembaga tersebut terbatas

⁹⁷ Rizki Dwi Anggraini, dkk. Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat, *Journal Of Islamic Business Management Studies*, Volume 5, No 1, (2024), 63
<https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/download/292/259/1062>

di daerah terpencil.⁹⁸ Akibatnya, pengelolaan dan pengembangan wakaf menjadi tidak maksimal, sehingga potensi manfaatnya tidak dapat dirasakan secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan aturan, meningkatkan kemampuan pengelola wakaf, memperluas akses ke lembaga keuangan syariah, dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, wakaf uang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2) Kompetensi Nadzir Wakaf Uang

Kapasitas nazhir yang rendah secara signifikan menghambat efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Nazhir yang kurang terlatih, serta minimnya keterampilan manajerial, cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif. Profesionalisme nazhir menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Seorang profesional dalam konteks ini memiliki keterampilan yang mumpuni, dedikasi yang tinggi, dan menerima kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakprofesionalan nazhir meliputi: pemahaman yang keliru bahwa wakaf lebih menekankan pada aspek keabadian daripada manfaat praktis, rendahnya

⁹⁸ Nawawi, dkk. Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkahlangkah Menuju Pemanfaatan Optimal, Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, Vol 18 (2024), 135-147. [10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147](https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147)

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi nazhir, dan kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan umat.⁹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 menetapkan enam syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir:¹⁰⁰

- a) Warga negara Indonesia.
- b) Beragama Islam.
- c) Dewasa.
- d) Amanah.
- e) Mampu secara jasmani dan rohani.
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Mampu dalam konteks ini, nazhir wakaf harus mampu secara jasmani serta rohani. Syarat rohani atau moral meliputi pemahaman hukum wakaf, integritas, kejujuran, serta kecerdasan emosional dan spiritual. Syarat jasmani atau manajemen mencakup kemampuan kepemimpinan, visi, dan profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf. Syarat bisnis mencakup kemampuan melihat peluang usaha dan menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada penerima wakaf yang berhak.

⁹⁹ Nawawi, dkk. *Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan....*, 134

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 tentang Wakaf

3) Literasi Wakaf

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, potensi ini hingga saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu tantangan utama yang menghambat pengembangan wakaf uang adalah rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan prosedur wakaf uang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf uang masih sangat minim.

Oleh karena itu, peningkatan literasi wakaf menjadi kunci penting dalam mengatasi tantangan ini dan mendorong pertumbuhan wakaf uang di Indonesia. Sehingga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara signifikan dalam mengikuti perkembangan wakaf berupa uang.¹⁰¹

Edukasi yang dilakukan harus mencakup informasi tentang prosedur pelaksanaan wakaf yang transparan dan akuntabel, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, edukasi yang dilakukan dapat menggunakan dan memanfaatkan berbagai media dan saluran komunikasi yang relevan, seperti seminar, lokakarya, media sosial, dan sebagainya yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga

¹⁰¹ Rizki, dkk. *Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia*, 63

informasi tentang wakaf dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, edukasi yang memadai tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi wakaf untuk kesejahteraan bersama.

D. Analisis Data

Gerakan Indonesia Berwakaf yang diinisiasi oleh BWI Jawa Timur merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan amanat UU No. 41 Tahun 2004 untuk mengoptimalkan potensi wakaf di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan gerakan ini sejalan dengan semangat undang-undang untuk memperluas jenis dan manfaat wakaf, termasuk wakaf uang, yang memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, gerakan ini juga merupakan respons terhadap kebutuhan dan potensi yang ada di Jawa Timur. Melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana, gerakan ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wakaf, sehingga partisipasi dalam berwakaf juga meningkat.

1. Urgensi Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi program unggulan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur

Gerakan Indonesia Berwakaf yang diinisiasi oleh BWI Jawa Timur merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan amanat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara eksplisit

mengakui dan mendorong pengembangan wakaf, termasuk wakaf uang, sebagai salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Gerakan ini tidak hanya sejalan dengan undang-undang, tetapi juga merupakan respons terhadap potensi besar wakaf di Jawa Timur yang belum sepenuhnya terealisasi.

a. Potensi Wakaf di Jawa Timur

Gerakan Indonesia Berwakaf yang diinisiasi oleh BWI Jawa Timur didasari oleh potensi wakaf uang yang sangat besar di provinsi tersebut. Dengan populasi Muslim sekitar 40 juta jiwa, Jawa Timur memiliki potensi wakaf uang yang sangat signifikan. Namun, sangat disayangkan bahwa hingga saat ini, praktik wakaf di masyarakat masih didominasi oleh wakaf 3M (Masjid, Madrasah, dan Maqbarah), sehingga potensi besar wakaf uang belum termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, program Gerakan Indonesia Berwakaf sangat tepat untuk menggali dan mengembangkan potensi wakaf uang, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf secara lebih luas. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya berwakaf dalam bentuk 3M, tetapi juga dalam bentuk uang, yang lebih fleksibel dan dapat disalurkan untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰²

¹⁰² Budi Masruri, *wawancara* (Malang, 29 Desember 2024)

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengamanatkan bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Wakaf uang termasuk dalam kategori benda bergerak, sehingga sangat relevan dengan program Gerakan Indonesia Berwakaf. Fleksibilitas wakaf uang memungkinkan masyarakat untuk berwakaf dengan nominal yang lebih terjangkau, sehingga membuka peluang bagi partisipasi yang lebih luas.

Keterkaitan antara landasan hukum, fleksibilitas wakaf uang, dan program Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi sangat penting dalam konteks potensi wakaf sebagai ibadah sosial. Wakaf memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung aspek-aspek penting seperti tempat ibadah dan pendidikan.

b. Minimnya literasi Wakaf di Jawa Timur

Wakaf sebagai ibadah sosial memiliki potensi luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat, mencakup berbagai aspek seperti tempat ibadah dan pendidikan. Namun, pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas pada tanah, padahal wakaf memiliki banyak bentuk, termasuk wakaf uang. Fakta dalam setahun terakhir, jumlah orang yang berwakaf tanah menurun drastis, bahkan kurang dari 10 orang di kota besar, apalagi di kota kecil. Beliau memperkirakan dalam 5 tahun ke depan, wakaf tanah akan sangat jarang ditemukan karena harga tanah yang semakin mahal dan populasi manusia yang terus

bertambah. Oleh karena itu, Gerakan Indonesia Berwakaf hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, dengan mengalihkan fokus dari wakaf tanah yang monoton ke wakaf uang yang lebih fleksibel.¹⁰³

Meskipun potensi wakaf uang di Jawa Timur sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah, namun realisasi wakaf uang yang sudah terdaftar dan dilaporkan hingga per 1 Agustus 2024 baru sekitar 2,4 triliun rupiah.¹⁰⁴ Celah yang sangat besar ini menunjukkan betapa pentingnya Gerakan Indonesia Berwakaf yang dicanangkan oleh BWI Jawa Timur. Melalui program ini, diharapkan dapat mempersempit gap antara potensi dan realisasi wakaf, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif berwakaf.

Program wakaf yang ada saat ini, yaitu Gerakan Indonesia Berwakaf, berfokus pada wakaf uang sebagai solusi inspiratif bagi wakif yang kesulitan berwakaf melalui tanah. Hal ini disebabkan harga tanah yang terus meningkat. Program ini dibentuk untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang agar masyarakat memahami dan mengikuti perkembangan wakaf. Meskipun wakaf uang telah lama ada di Indonesia, praktiknya masih minim. Data menunjukkan bahwa dana wakaf uang yang terdaftar dan dilaporkan baru sekitar 3 triliun rupiah, jauh dari potensi yang

¹⁰³ Mustain, *Wawancara*, (Malang, 29 Desember 2024)

¹⁰⁴ Selamat Mujahidin Sya'bani, *Terkumpul Rp2,4 Triliun, Kemenag Terus Genjot Penghimpunan Wakaf Uang*, [kemenag.go.id](https://kemenag.go.id/nasional/terkumpul-rp2-4-triliun-kemenag-terus-genjot-penghimpunan-wakaf-uang-XQk2v), Jumat, 2 Agustus 2024, 18 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/terkumpul-rp2-4-triliun-kemenag-terus-genjot-penghimpunan-wakaf-uang-XQk2v>

seharusnya.¹⁰⁵ Oleh karena itu, tindakan cepat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf uang.

Relevansi wakaf uang dengan program Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi sangat jelas, mengingat program ini secara khusus berfokus pada wakaf uang. Program ini menjadi wadah yang tepat untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi wakaf uang kepada masyarakat, sehingga potensi wakaf uang yang besar dapat dioptimalkan.

Fleksibilitas wakaf uang juga menjadi daya tarik tersendiri, karena memungkinkan masyarakat untuk berwakaf dengan nominal yang lebih terjangkau. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi partisipasi yang lebih luas dari berbagai kalangan, tanpa memandang batasan ekonomi. Dengan demikian, Wakaf uang melalui program Gerakan Indonesia Berwakaf tidak hanya memberikan hasil kepada penerima manfaat tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁶

Maka, Gerakan Indonesia Berwakaf merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang di Jawa Timur, yang belum terealisasi secara maksimal. Program ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang wakaf dan mendorong partisipasi aktif dalam wakaf uang. Dengan demikian, diharapkan

¹⁰⁵ Musta'in, *Wawancara* (Malang, 29 Desember 2024)

¹⁰⁶ Moh Khoeron, *Kemenag Luncurkan Gerakan Wakaf Uang Menuju Indonesia Emas 2045*, *kemenag.go.id*, Sabtu, 2 November 2024, 18 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-luncurkan-gerakan-wakaf-uang-menuju-indonesia-emas-2045-nXY8n>

kesenjangan antara potensi dan realita wakaf dapat dipersempit, kesadaran masyarakat meningkat, proses berwakaf dipermudah, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan.

2. Pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur

Gerakan Indonesia Berwakaf yang diinisiasi oleh BWI Jawa Timur, sebagai respons terhadap amanat UU No. 41 Tahun 2004, merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Jawa Timur. Undang-undang ini membuka jalan bagi pengembangan wakaf, termasuk wakaf uang, sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Gerakan ini tidak hanya sejalan dengan undang-undang, tetapi juga menjawab potensi besar wakaf di Jawa Timur yang belum sepenuhnya terealisasi. Data menunjukkan potensi wakaf uang yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah, namun realisasinya masih rendah. Oleh karena itu, Gerakan Indonesia Berwakaf menjadi penting untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi wakaf uang kepada masyarakat.

a. Program Waqf Goes To Pesantren (WGTP)

Program *Waqf Goes To Pesantren* yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Jawa Timur, menunjukkan keselarasan yang kuat dengan amanat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini, yang menjadi landasan hukum bagi

pengelolaan wakaf di Indonesia, secara eksplisit mengakui dan mendorong pengembangan wakaf, termasuk wakaf uang, sebagai salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Waqf Goes To Pesantren* dengan fokusnya pada pesantren sebagai basis pengembangan wakaf produktif, sejalan dengan semangat undang-undang untuk memperluas jenis dan manfaat wakaf.¹⁰⁷ Keterlibatan aktif santri dan pengurus pesantren dalam program ini juga merupakan implementasi dari amanat undang-undang untuk memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan dalam pengelolaan wakaf. Dengan didorong penyediaan platform berbasis digital dalam pelaksanaan wakaf uang tersebut, maka akan lebih maksimal dalam menggali potensi yang selama ini didambakan.

Lebih lanjut, penggunaan platform digital seperti aplikasi Satu Wakaf Indonesia dan QRIS dalam *Waqf Goes To Pesantren*, mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern, yang juga merupakan bagian dari upaya Badan Wakaf Indonesia untuk memajukan perwakafan di Indonesia sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, *Waqf Goes To Pesantren* tidak hanya menjadi wadah untuk mengumpulkan dana wakaf, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf,

¹⁰⁷ Musta'in, *Wawancara* (Malang, 29 Desember 2024)

khususnya wakaf uang, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.¹⁰⁸

Platform online yang disediakan oleh Badan Wakaf Indonesia memiliki kelebihan yang sangat menarik, yaitu para waqif dapat melakukan wakaf tunai dengan nominal Rp 10.000 saja laksana bersedekah biasa yang bisa dilakukan oleh siapasaja dan kapansaja. Terlepas dari jumlah nominal wakaf yang sangat fleksibel, wakif yang telah melakukan wakaf uang dengan *scan* QRIS dan melakukan pembayaran melalui *Mobile Banking* atau *Mobile Wallet*, akan mendapatkan AIW (Akta Ikrar Wakaf) yang dapat diunduh secara Online tanpa harus mendatangi LKSPWU yang berkaitan.

Adapun alur mewakafkan uang secara digital adalah sebagai berikut¹⁰⁹:

- a. Waqif melakukan *scan* QRIS dan melakukan pembayaran melalui *Mobile Banking* atau *Mobile Wallet*.
- b. Bank menerima notifikasi dan melakukan pendebitan dana serta mentransfer ke rekening Lembaga.
- c. Data pembayaran QRIS dikirim oleh Bank ke situs fundraising Lembaga secara online.
- d. Situs fundraising lembaga menampilkan data pembayaran waqif secara real time.

¹⁰⁸ Arief Rohman, *Ekosistem Digital...*, <https://www.bwi.go.id/9743/2024/10/16/materi-wakaf-goes-to-pesantren-wgtp-perdana/>

¹⁰⁹ Arief Rohman, *Ekosistem Digital Pengelolaan Wakaf Pesantren Waqf Goes To Pesantren*, <https://www.bwi.go.id/9743/2024/10/16/materi-wakaf-goes-to-pesantren-wgtp-perdana/>

- e. Waqif dapat mengunduh bukti bayar atau AIW / SWU dengan klik tombol download.

Maka, program *Waqf Goes To Pesantren* yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, menunjukkan keselarasan yang kuat dengan amanat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Program ini tidak hanya menjadi wadah untuk mengumpulkan dana wakaf, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf, khususnya wakaf uang, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Akan demikian program *Waqf Goes To Pesantren* harus cepat ditindaklanjuti oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur untuk terus mengedukasi di pesantren-pesantren yang lain.¹¹⁰ Agar para pesantren yang lain juga dapat merespon dengan cepat dengan apa yang dicita-citakan oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur. Dengan demikian, perkembangan wakaf khususnya di Jawa Timur dapat berkembang pesat begitu cepat.

b. Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Gerakan Indonesia Berwakaf telah menjadi program strategis untuk mendorong peningkatan wakaf di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan gerakan ini adalah percepatan sertifikasi tanah wakaf, yang mana masih banyak

¹¹⁰ Diana Dinar, Badan Wakaf Indonesia Gelar WGTP Perdama di Nurul Jadid, 16 Oktober 2024, diakses 17 Maret 2025, <https://ri.co.id/daerah/1049920/badan-wakaf-indonesia-gelar-wgtp-perdama-di-nurul-jadid>

tanah wakaf di Jawa Timur yang masih belum bersertifikat, sehingga menjadikan banyaknya persengketaan aset wakaf serta pengelolaannya menjadi tidak efisien.¹¹¹

Dalam mengatasi kegelisahan ini Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur dengan menggandeng PWNu menggandeng Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNu) Jawa Timur, melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penandatanganan percepatan ini dilaksanakan di Kantor PWNu Jawa Timur, Surabaya, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024.¹¹²

Undang-undang 41 tahun 2004 tentang wakaf menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf, dan sertifikasi tanah wakaf adalah langkah krusial untuk mewujudkan kepastian tersebut. Dengan sertifikat hak milik, status tanah wakaf menjadi jelas dan terlindungi dari potensi sengketa, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal. Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang untuk memaksimalkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat.¹¹³

¹¹¹ BWI Jatim, Rapat Harian BWI Jawa Timur Bahas Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dan Pergantian Nazhir, 19 April 2024, diakses 06 September 2024, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/04/rapat-harian-bwi-jawa-timur-bahas.html>

¹¹² Luqman Hakim, PWNu Jatim dan BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hadiri Penandatanganan MoU, *lwpnujatim.com*, 21 November 2024, diakses 18 Desember 2024, <https://lwpnujatim.com/pwnu-jatim-dan-bpn-sepakat-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf-menteri-atr-bpn-nusron-wahid-hadiri-penandatanganan-mou/>

¹¹³ Luqman Hakim, *PWNu Jatim dan BPN Sepakat...*, diakses 18 Desember 2024, <https://lwpnujatim.com/pwnu-jatim-dan-bpn-sepakat-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf-menteri-atr-bpn-nusron-wahid-hadiri-penandatanganan-mou/>

Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, dengan menggandeng PWNU dan ATR/BPN, merupakan implementasi nyata dari aturan-aturan wakaf di Indonesia.¹¹⁴

Program ini menjawab tantangan banyaknya aset wakaf yang belum bersertifikat, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemanfaatannya. Melalui kerjasama dengan PWNU dan ATR/BPN, proses sertifikasi tanah wakaf diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sehingga lebih banyak aset wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, sekolah, fasilitas umum, dan program-program lain yang bermanfaat bagi masyarakat.¹¹⁵

Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka jalan bagi optimalisasi potensi wakaf untuk kesejahteraan umat. Hal ini terbukti dalam data Kementerian Agama, yang mencatat lonjakan signifikan dalam sertifikasi tanah wakaf pada akhir 2024. Hingga Desember, sebanyak 13.562 lokasi tanah wakaf dengan total luas 13 juta meter persegi telah disertifikasi. Angka ini menunjukkan peningkatan 5.784 lokasi dalam dua bulan terakhir.¹¹⁶ Lonjakan sertifikasi tanah wakaf pada tahun 2024 menandai tonggak sejarah baru dalam pengelolaan wakaf

¹¹⁴ Musta'in, *Wawancara* (Malang, 29 Desember 2024)

¹¹⁵ Selamat Mughidin Sya'bani, *Sertifikasi Tanah...*, diakses 20 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/sertifikasi-tanah-wakaf-melonjak-pada-2024-ini-rahasiannya-32c6y>

¹¹⁶ Selamat Mughidin Sya'bani, *Sertifikasi Tanah Wakaf Melonjak pada 2024, Ini Rahasiannya*, 12 Desember 2024, diakses 20 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/sertifikasi-tanah-wakaf-melonjak-pada-2024-ini-rahasiannya-32c6y>

di Indonesia. Dengan terjaminnya legalitas aset wakaf, kita telah membuka jalan bagi pemanfaatan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Keberhasilan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kesejahteraan umat dan kemajuan bangsa.

Kemudian dalam rangka menjalankan kesepakatan percepatan ini, PWNU dan ATR/BPN Jawa Timur melakukan koordinasi percepatan sertifikasi tanah wakaf yang menitik fokuskan sertifikasi aset wakaf berupa tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun strategi guna mengatasi hambatan administratif dalam sertifikasi tanah wakaf yang masih belum terselesaikan.¹¹⁷

Sebagai hasil konkret dari kegiatan tersebut, ditetapkan target penyelesaian sertifikasi tanah wakaf pada 15 Maret 2025. Seluruh pihak terkait diinstruksikan untuk bekerja lebih aktif guna memastikan seluruh berkas yang telah diajukan dapat segera diproses dan diselesaikan.

Dalam hal ini PWNU Jawa Timur menggerakkan berbagai pihak yang ada dibawah naungannya:

1) LWPNU Tulungagung

Sejalan dengan upaya di tingkat provinsi, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Tulungagung juga

¹¹⁷ M Hariz izzuddin, Rapat Koordinasi LWP PWNU dan ATR/BPN Jatim: Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Jadi Fokus Utama, 02 Februari 2025, diakses 17 Maret 2025, <https://lwpnujatim.com/rapat-koordinasi-lwp-pwnu-dan-atr-bpn-jatim-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-jadi-fokus-utama/>

bergerak cepat untuk memastikan legalitas tanah wakaf di wilayahnya, dengan mengadakan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung. Dalam pertemuan tersebut, disepakati beberapa langkah strategis, antara lain pendataan tanah wakaf, pengukuran tanah oleh BPN, pemenuhan persyaratan administratif dengan dukungan Kawan Wakaf NU (KAWAN), dan pertemuan rutin antara LWPNU dan BPN.¹¹⁸

Langkah-langkah ini diambil untuk mempercepat legalisasi tanah wakaf, sehingga manfaatnya bagi umat dapat dioptimalkan. Dengan adanya koordinasi dan langkah-langkah strategis di tingkat provinsi dan kabupaten, diharapkan target penyelesaian sertifikasi tanah wakaf dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

2) LWP PCNU Sidoarjo

Pada Senin, 3 Februari 2025 perwakilan Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LWP PCNU) Sidoarjo memenuhi undangan Kepala Kantor Pertanahan (KANTA) Sidoarjo untuk koordinasi terkait kendala sertifikasi tanah wakaf, khususnya untuk masjid dan musholla. Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk

¹¹⁸ Luqman Hakim, LWPNU Tulungagung dan BPN Gelar Rapat Koordinasi untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, 05 Februari 2025, diakses 17 Maret 2025, <https://lwpnujatim.com/lwpnu-tulungagung-dan-bpn-gelar-rapat-koordinasi-untuk-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf/>

mempermudah proses legalisasi, meminta agar semua berkas yang bermasalah segera dikumpulkan.¹¹⁹

Dengan sinergi yang terjalin erat antara LWP PCNU Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Sidoarjo, diharapkan proses sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih lancar dan efisien, memberikan kepastian hukum bagi aset-aset wakaf yang sangat berharga bagi umat Islam, serta menjadi contoh positif bagi daerah lain dalam upaya melindungi dan mengembangkan aset wakaf untuk kemaslahatan bersama.

3) LWP PCNU Kabupaten Malang

Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Malang menggelar rapat teknis bersama Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, serta pejabat ATR setempat. Rapat ini membahas kendala pengurusan sertifikat tanah wakaf dan langkah strategis mempercepat legalisasi aset wakaf, khususnya untuk masjid, musholla, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Kesepakatan dalam rapat meliputi pendataan dan inventarisasi tanah wakaf, penyederhanaan proses administrasi, pengukuran dan verifikasi lapangan, serta pendampingan dan konsultasi rutin.¹²⁰

¹¹⁹ Luqman Hakim, LWP PCNU Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Bahas Solusi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, 03 Februari 2025, diakses 17 Maret 2025, <https://lwpnujatim.com/lwp-pcnu-sidoarjo-dan-kantor-pertanahan-bahas-solusi-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf/>

¹²⁰ Luqman Hakim, Percepatan Sertifikasi Wakaf: LWP PCNU Kabupaten Malang Gelar Rapat Teknis dengan Kakan BPN, 10 Februari 2025, diakses 17 Maret 2025,

Dengan kerjasama dan komitmen yang terjalin antara tingkat provinsi dan kabupaten, melalui koordinasi yang kuat antara PWNu, ATR/BPN Jawa Timur, LWP PCNU Kabupaten Malang, dan BPN Kabupaten Malang, diharapkan proses sertifikasi tanah wakaf dapat dipercepat secara signifikan. Penetapan target yang jelas, langkah-langkah strategis yang terukur, serta komitmen dari semua pihak terkait, menjadi landasan kuat untuk mewujudkan kepastian hukum bagi aset-aset wakaf. Upaya bersama ini tidak hanya memperkuat legalitas aset wakaf, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi pemanfaatannya demi kemaslahatan umat.

4) Percepatan Sertifikasi Wakaf di Kota Surabaya

Di Kota Surabaya, berbagai pihak perwakafan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Surabaya II, PCNU Kota Surabaya (cq. LWPNU), Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Surabaya, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, serta tokoh masyarakat. Hasil kesepakatan rapat mencakup inventarisasi tanah wakaf, langkah konkret dari Kantor Pertanahan seperti pembukaan loket khusus dan pembentukan tim gabungan,

sosialisasi dan percepatan proses sertifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, serta tindak lanjut dan monitoring melalui rapat lanjutan.¹²¹ Dengan demikian harapan dalam mengatasi permasalahan sertifikasi tanah wakaf dapat segera terwujud.

Dengan menggerakkan berbagai pihak di bawah naungannya, PWNU Jawa Timur menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Sehingga hal yang selama ini dicita-citakan akan dapat dengan mudah dicapai dan kemanfaatan wakaf dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa adanya rasa takut karena aset wakaf yang telah legal.

Maka, program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf merupakan langkah strategis yang krusial dalam mewujudkan amanat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi aset wakaf dari potensi sengketa, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal. Melalui kerjasama antara Badan Wakaf Indonesia, PWNU, dan ATR/BPN, proses sertifikasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sehingga lebih banyak aset wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Program Penguatan Literasi Pemanfaatan Wakaf

Program Penguatan Literasi Pemanfaatan Wakaf yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur merupakan

¹²¹ Luqman Hakim, Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kota Surabaya, 10 Februari 2025, diakses 17 Maret 2025, <https://lwpnujatim.com/rapat-koordinasi-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-kota-surabaya/>

langkah strategis dan krusial dalam mengoptimalkan potensi wakaf, sejalan dengan amanat UU No. 41 Tahun 2004.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas para pengelola wakaf.¹²² Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan, masyarakat diharapkan lebih memahami konsep wakaf, manfaatnya, dan tata cara pengelolaan yang benar, termasuk wakaf uang berbasis digital. Peningkatan literasi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berwakaf, meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf, dan pada akhirnya mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat.

Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan wakaf di Jawa Timur. Gerakan Indonesia Berwakaf merupakan inisiatif mulia untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Melalui program ini Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur menggelar kegiatan sosialisai penguatan literasi pemanfaatan wakaf, yang dilaksanakan di Hotel Mercure Surabaya

¹²² Humas Kemenag, *Pembinaan Bwi...*, diakses 18 Januari 2025, <https://portal.kemenagkotapobolinggo.com/pembinaan-bwi-penyuluhan-hukum-wakaf-se-jawa-timur/>

pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan tema “Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Wakaf.”¹²³

Literasi pembinaan yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur ini, sudah dianggap cukup dalam mengatasi kegalauan yang ada. Muatan materi yang disampaikan secara garis besar mencakup berbagai aspek pengelolaan wakaf, mulai dari tugas dan fungsi perwakilan Badan Wakaf Indonesia, penguatan kelembagaan, pengelolaan wakaf uang, hingga perlindungan harta benda wakaf.¹²⁴

Akan tetapi perlu adanya tindak lanjut dari pembinaan tersebut agar berjalan maksimal. Sehingga masyarakat yang ada di Jawa Timur dapat mengetahui dan memahami betul dari berbagai produk wakaf, wakaf, alur berwakaf, dan lain sebagainya yang berkaitan. Dengan demikian potensi yang begitu didambakan selama ini dapat dengan cepat untuk digapai.

¹²³ Humas Kemenag, Pembinaan Bwi & Penyuluhan Hukum Wakaf Se Jawa Timur, 30 Oktober 2024, diakses 18 Januari 2025, <https://portal.kemenagkotaprobolinggo.com/pembinaan-bwi-penyuluhan-hukum-wakaf-se-jawa-timur/>

¹²⁴ BWI Jatim, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Wakaf BWI Se Jatim dan Link Materi, 30 Oktober 2024, diakses 18 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/10/pembinaan-dan-penyuluhan-hukum-wakaf.html>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan data mengenai implementasi Gerakan Indonesia Berwakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya dan dengan merujuk pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan menjadi dua kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur menjadikan Gerakan Indonesia Berwakaf sebagai program prioritas dengan pertimbangan yang sangat strategis. Pertama, Jawa Timur memiliki potensi wakaf yang sangat besar, baik dalam bentuk aset tanah maupun uang. Namun, dengan semakin terbatasnya lahan, maka wakaf uang menjadi alternatif yang semakin relevan. Kedua, data menunjukkan bahwa presentase partisipasi waqif dalam bentuk wakaf uang masih sangat rendah, jauh di bawah potensi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf uang dan memfasilitasi proses berwakaf uang agar semakin mudah dan menarik.
2. Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan program Gerakan Indonesia Berwakaf. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah program WGTP (*Waqf Goes to Pesantren*) yang bertujuan untuk mendorong pesantren di

seluruh Jawa Timur menjadi pusat pengembangan wakaf uang. Dengan menyederhanakan proses administrasi melalui platform online, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur telah berhasil membuat wakaf uang menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi siapa saja. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur juga berupaya mempercepat proses sertifikasi wakaf tanah melalui penandatanganan MoU dengan berbagai pihak terkait. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini dihadapi para waqif dalam mengurus sertifikat wakaf tanah. Kemudian, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur secara intensif melakukan sosialisasi dan literasi wakaf, terutama mengenai wakaf uang, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong partisipasi dalam berwakaf.

B. Saran

Penelitian ini telah memberikan gambaran awal mengenai implementasi Gerakan Indonesia Berwakaf di Jawa Timur. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan waktu dan wilayah penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti:

1. Bagi pemerintahan, sebaiknya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai gerak Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur dalam merealisasikan serta menggapai potensi wakaf yang ada di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses

pengambilan keputusan terkait kebijakan wakaf. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

2. Bagi akademisi, agar penelitian mengenai Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur dapat menghasilkan temuan yang bermakna, para akademisi perlu melibatkan berbagai pihak sebagai informan dalam proses penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih kaya, mendalam, dan representatif.
3. Bagi masyarakat, agar potensi wakaf di Jawa Timur dapat tercapai secara optimal, masyarakat perlu terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang wakaf. Dengan mengikuti perkembangan informasi tentang wakaf, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik, berpartisipasi aktif dalam program wakaf, dan menjadi pengawas yang baik. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Miladu Ahadi Revitalisasi Fungsi Wakaf Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Oleh Badan Wakaf Indonesia Dalam Program Wakaf Peduli Indonesia Perspektif Maqoshid Jasser Auda (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)
- Anggraini, dkk. Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat, *Journal Of Islamic Business Management Studies*, Volume 5, No 1, (2024), 63 <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/download/292/259/1062>
- Arief Rohman, Ekosistem Digital Pengelolaan Wakaf Pesantren Waqf Goes To Pesantren, <https://www.bwi.go.id/9743/2024/10/16/materi-wakaf-goes-to-pesantren-wgtp-perdana/>
- Aziz, Muhammad. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, (2017) https://www.researchgate.net/publication/325338247_Peran_Badan_Wakaf_Indonesia_BWI_Dalam_Mengembangkan_Prospek_Wakaf_Uang_Di_Indonesia
- BPMI Setpres, Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, 25 Januari 2021, diakses 30 Januari 2025, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>
- Buku Pintar Wakaf (Badan Wakaf Indonesi, Jakarta Timur: 2021), 61, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>
- BWI Buka Perwakilan di Jawa Timur, 19 Februari 2010, diakses 18 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/411/2010/02/19/bwi-buka-perwakilan-di-jawa-timur/>
- BWI Jatim, BWI Pamekasan Gelar Sosialisasi Ketentuan Pendaftaran dan Pergantian Nadhir Wakaf, 14 Agustus 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/08/bwi-pamekasan-gelar-sosialisasi.html>
- BWI Jatim, Koordinasi dan Percepatan BWI dan BPN Sidoarjo Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, 27 Juni 2024, diakses 30 Januari 2025,

<https://www.jatim.bwi.go.id/2024/07/koordinasi-dan-percepatan-bwi-dan-bpn.html>

BWI Jatim, Koordinasi dan Percepatan, diakses 30 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/07/koordinasi-dan-percepatan-bwi-dan-bpn.html>

BWI Jatim, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Wakaf BWI Se Jatim dan Link Materi, 30 Oktober 2024, diakses 18 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/10/pembinaan-dan-penyuluhan-hukum-wakaf.html>

BWI Jatim, Rapat Harian BWI Jawa Timur Bahas Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dan Pergantian Nazhir, 19 April 2024, diakses 06 September 2024, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/04/rapat-harian-bwi-jawa-timur-bahas.html>

BWI Jatim, Rapat Harian BWI Jawa Timur Bahas Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dan Pergantian Nazhir, 19 April 2024, diakses 06 September 2024, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/04/rapat-harian-bwi-jawa-timur-bahas.html>

BWI Jatim, Verifikasi dan Pemutakhiran data Wakaf bersama PPAIW dan BPN oleh BWI Lumajang, 14 Juli 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/2024/08/verifikasi-dan-pemutakhiran-data-wakaf.html>

Cahyo, Heri Mulyo. Wakaf di Jawa Timur Terus Dikembangkan, PPAIW Perlu Dilindungi, 22 November 2023, diakses 25 November 2024; <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=wakaf-di-jawa-timur-terus-dikembangkan%2C-ppaiw-perlu-dilindungi>

Dharmmesta, Ida Ayu Gerhana Saraswati. Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham) Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Studi Di Kantor Notaris Kota Malang. (Universitas Brawijaya, 2018). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11413>

Gerakan Nasional Wakaf Uang, diakses 30 Januari 2025, <https://berkahwakaf.id/gerakannasionalwakafuang>

Gubernur Khofifah Dukung Penuh Gerakan Wakaf Indonesia, Kominfo, 16 Maret 2023, diakses 10 Oktober 2024, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-dukung-penuh-gerakan-wakaf-indonesia>

Hakim, Luqman. LWP PCNU Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Bahas Solusi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, 03 Februari 2025, diakses 17 Maret

- 2025, <https://lwpnujatim.com/lwp-pcnu-sidoarjo-dan-kantor-pertanahan-bahas-solusi-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf/>
- Hakim, Luqman. LWPNU Tulungagung dan BPN Gelar Rapat Koordinasi untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, 05 Februari 2025, diakses 17 Maret 2025, <https://lwpnujatim.com/lwpnu-tulungagung-dan-bpn-gelar-rapat-koordinasi-untuk-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf/>
- Hakim, Luqman. Percepatan Sertifikasi Wakaf: LWP PCNU Kabupaten Malang Gelar Rapat Teknis dengan Kakan BPN, 10 Februari 2025, diakses 17 Maret 2025, <https://lwpnujatim.com/percepatan-sertifikasi-wakaf-lwp-pcnu-kabupaten-malang-gelar-rapat-teknis-dengan-kakan-bpn/>
- Hakim, Luqman. PWNU Jatim dan BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hadiri Penandatanganan MoU, LWPNU Jatim, 18 November 2024, diakses 25 November 2024, <https://lwpnujatim.com/pwnu-jatim-dan-bpn-sepakat-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf-menteri-atr-bpn-nusron-wahid-hadiri-penandatanganan-mou/>
- Hakim, Luqman. PWNU Jatim dan BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hadiri Penandatanganan MoU, lwpnujatim.com, 21 November 2024, diakses 18 Desember 2024, <https://lwpnujatim.com/pwnu-jatim-dan-bpn-sepakat-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf-menteri-atr-bpn-nusron-wahid-hadiri-penandatanganan-mou/>
- Hakim, Luqman. Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kota Surabaya, 10 Februari 2025, diakses 17 Maret 2025, <https://lwpnujatim.com/rapat-koordinasi-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-kota-surabaya/>
- Hendri Tanjuh, Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021, 21 Januari 2021, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/>
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf (Badan Wakaf Indonesia, Jakarta: 2020)
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf (Badan Wakaf Indonesia, Jakarta: 2020)
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2020)
- Humas BWI, Materi Tanya Jawab Wakaf Seri 05 2024: Wakaf Uang dan Gerakan Indonesia Berwakaf, 24 Juli 2014, diakses 06 September 2024,

<https://www.bwi.go.id/9615/2024/07/24/materi-tanya-jawab-wakaf-seri-05-2024-wakaf-uang-dan-gerakan-indonesia-berwakaf/>

Humas Kemenag, Pembinaan Bwi & Penyuluhan Hukum Wakaf Se Jawa Timur, 30 Oktober 2024, diakses 18 Januari 2025, <https://portal.kemenagkotaprobolinggo.com/pembinaan-bwi-penyuluhan-hukum-wakaf-se-jawa-timur/>

Izzuddin, M Hariz. Rapat Koordinasi LWP PWNu dan ATR/BPN Jatim: Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Jadi Fokus Utama, 02 Februari 2025, diakses 17 Maret 2025, <https://lwpnujatim.com/rapat-koordinasi-lwp-pwnu-dan-atr-bpn-jatim-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-jadi-fokus-utama/>

Junaidi, Achmad. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia (Jakarta: PT. Mumtaz Publishing, 2007)

Khoeron, Kemenag Luncurkan Gerakan Wakaf Uang Menuju Indonesia Emas 2045, 30 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-luncurkan-gerakan-wakaf-uang-menuju-indonesia-emas-2045-nXY8n>

Khoeron, Moh. Kemenag Luncurkan Gerakan Wakaf Uang Menuju Indonesia Emas 2045, kemenag.go.id, Sabtu, 2 November 2024, 18 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-luncurkan-gerakan-wakaf-uang-menuju-indonesia-emas-2045-nXY8n>

Lazurdi, Muhammad. Peran Media Massa Untuk Sosialisasi Dan Dampaknya Terhadap Capaian Wakaf Uang Periode 2014-2015 Di Badan Wakaf Indonesia. (Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31482>

Malik Ibnu Zaman, BWI Kembangkan Wakaf Tunai Calon Pengantin, Ini Tujuannya, [nuonline](https://www.nu.or.id), 27 Maret 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/bwi-kembangkan-wakaf-tunai-calon-pengantin-ini-tujuannya-FawJd>

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2006)

Moh Khoeron, Kemenag Luncurkan Gerakan Wakaf Uang Menuju Indonesia Emas 2045, 2 November 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-luncurkan-gerakan-wakaf-uang-menuju-indonesia-emas-2045-nXY8n>

Moh Khoiron, Potensi Capai Rp180 T, Kemenag Perkuat Kualitas Nazir dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang. 1 Juni 2024, diakses 30 Januari 2025,

<https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD>

Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto. Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang, *Journal of Sharia Economic Law*. Universitas Diponegoro, (2021): 10, <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>

Mustadh'afin, Wuup. Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Menuju Pensejahteraan Umat. (Fakultas Syari'ah dan Hukum., Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010)

Nawawi, dkk. Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-langkah Menuju Pemanfaatan Optimal, *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol 18 (2024), 135 10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147

Nuha, Wildan Ulin. Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2022): <http://digilib.uinkhas.ac.id/16673/>

Nurfaizi, Tri Wibowo. Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Problem Wakaf Masyarakat Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/32243/>

Pengurus BWI Jatim 2024-2027, diakses 18 Desember 2024, <https://www.jatim.bwi.go.id/p/pengurus-bwi-jatim-2024-2027.html>

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 2004 Pasal 22

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, diakses 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>

Profil Badan Wakaf Indonesia. Diakses pada 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>

Qahar, Mundzir. *Managemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Khalifa, 2005)

Rahma Elsa dan Muhammad Taufiq, Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, no. 1 (2023): DOI: 10.36908/jimesha.v3i1.201

Rasyid, Muhammad Ilham. *Determinan Tingkat Literasi Masyarakat Generasi Muslim Milenial Kota Bandung Terhadap Wakaf Uang*. Universitas Pendidikan Indonesia (2020)

Redaksi BWI, Badan Wakaf Indonesia Meluncurkan KALISA Sebagai Gerakan Wakaf Nasional Untuk Membantu Penanganan Covid-19, 8 Juli 2020, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-covid-19/>

Redaksi BWI, Badan Wakaf Indonesia Siap Gelar Soft Launching Kalisa 2020, 6 Juli 2020, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/5071/2020/07/06/badan-wakaf-indonesia-siap-gelar-soft-launching-kalisa-2020/>

Redaksi BWI, BWI Buka Perwakilan di Jawa Timur, 19 Februari 2010, diakses 18 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/411/2010/02/19/bwi-buka-perwakilan-di-jawa-timur/>

Redaksi BWI, Gelar Wakaf Goes To Pesantren Pertama Kali, Ketua BWI Sampaikan Perkembangan Wakaf Nasional, 16 Oktober 2024, diakses 25 November 2024, <https://www.bwi.go.id/9740/2024/10/16/gelar-wakaf-goes-to-pesantren-pertama-kali-ketua-bwi-sampaikan-perkembangan-wakaf-nasional/>

Redaksi BWI, Gerakan Indonesia Berwakaf, diakses 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>

Redaksi BWI, Kalisa Bisa Jadi Solusi Memulihkan Ekonomi Masyarakat Ditengah Wabah Covid-19, 13 Juli 2020, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/5142/2020/07/13/kalisa-bisa-jadi-solusi-memulihkan-ekonomi-masyarakat-ditengah-wabah-covid-19/>

Redaksi BWI, Wakaf Goes To Campus, Pengarusutamaan Wakaf Bagi Generasi Milenial, 11 Januari 2020, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/4299/2020/01/11/wakaf-goes-to-campus-pengarusutamaan-wakaf-bagi-generasi-milenial/>

Redaksi BWI, Wakaf Kesehatan Bagian I, 20 Maret 2020, diakses 30 Januari 2025, <https://www.bwi.go.id/4645/2020/03/20/wakaf-kesehatan-bagian-1/>

Sejarah Badan Wakaf Indonesia, diakses 06 September 2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>

Selamet Mujahidin Sya'bani, Kemenag Dorong KUA Gencarkan Program Wakaf Calon Pengantin, kemenag.go.id, 6 Juni 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dorong-kua-gencarkan-program-wakaf-calon-pengantin-Qgyvf>

SIWAK, Jumlah Tanah Wakaf Jawa Timur, diakses 25 November 2024, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_prop.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09

Soerjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Sri Mamuji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Bandung: Putaka Setiya, 2007)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)

Sya'bani, Selamet Mujahidin. Sertifikasi Tanah Wakaf Melonjak pada 2024, Ini Rahasiannya, 12 Desember 2024, diakses 20 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/sertifikasi-tanah-wakaf-melonjak-pada-2024-ini-rahasiannya-32c6y>

Sya'bani, Selamet Mujahidin. Terkumpul Rp2,4 Triliun, Kemenag Terus Genjot Penghimpunan Wakaf Uang, kemenag.go.id, Jumat, 2 Agustus 2024, 18 Januari 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/terkumpul-rp2-4-triliun-kemenag-terus-genjot-penghimpunan-wakaf-uang-XQk2v>

Tim Redaksi BWI, Gelar Wakaf Perdana ke Pesantren, Ketua BWI Sampaikan Perkembangan Wakaf Nasional, 16 Oktober 2024, diakses 18 Desember 2024, <https://www.bwi.go.id/9740/2024/10/16/gelar-wakaf-goes-to-pesantren-pertama-kali-ketua-bwi-sampaikan-perkembangan-wakaf-nasional/>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 1 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 Ayat 1 tentang Wakaf

Untung Lasiono dan Wira Yudha Alam. Metode Penelitian Kualitatif (Mega Press Nusantara, 2024)

Visi Misi Bwi Jatim, diakses 18 Januari 2025, <https://www.jatim.bwi.go.id/p/visi-misi.html>

Wakaf Goes To Campus: “The Multiplier Effect of Waqf”, fossei.org, 5 Juni 2023 diakses 30 Januari 2025, <https://fossei.org/wakaf-goes-to-campus-the-multiplier-effect-of-waqf/>

Wakaf Ternak Produktif untuk Ketahanan Pangan, diakses 30 Januari 2025, <https://berkahwakaf.id/wakafternakproduktifuntukketahananpangan>

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Wihdan Hidayat, Wakaf Ternak Produktif untuk Ketahanan Pangan Nasional, [republika.id](https://www.republika.id) diakses 30 Januari 2025, <https://www.republika.id/posts/48329/wakaf-ternak-produktif-untuk-ketahanan-pangan-nasional>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1-Surat Pra Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3022 /F.Sy.1/TL.01/09/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 24 September 2024

Kepada Yth.
Ketua Kantor Perwakilan BWI Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Bandara Juanda 26, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Rifa'i
NIM : 210201110138
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Memfasilitasi Gerakan Indonesia Berwakaf (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2-Jawaban Penelitian

	PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo, Telp. 0815-5416-1523, 0816-563-339, e-mail: perwakilanbwijatim@gmail.com
---	---

Nomor : 145/BWI-JATIM/IX/2024 Sifat : Segera Lampiran : 1 bendel Perihal : Izin Pra-Penelitian	Sidoarjo, 30 September 2024
--	-----------------------------

Kepada Yth. Saudara
Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

 Di Malang

 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-3022/f.Sy.1/TL.01/09/2024, tertanggal 24 September 2024, perihal Pra-Penelitian.

Bersama ini kami **bersedia** memberi kesempatan Kegiatan Pra Research dengan judul *Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Memfasilitasi Gerakan Indonesia Berwakaf* di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan nama mahasiswa : Ahmad Rifa'i, NIM : 210201110138, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dr. H. Musta'in, M. Ag.

Lampiran 3-Foto Wawancara



Informan H. Budi Masruri, SH. S.Ag. M.Pd.I. M.Kn.
Kamis, 19 Desember 2024



Informan H. Ahmad Syakur, S.Pd.I.
Jum'at, 10 Januari 2025



Informan Dr. H. Mustain, M.Ag.
Minggu, 29 Desember 2024

Lampiran 4-Lain-lain



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Rifa'i

NIM : 210201110138

Alamat : Dsn. Jabung, Desa Jabung , RT 06 RW 01,
Kec. Panekan Kab. Magetan, Jawa Timur

TTL : Magetan, 01 September 2003

No. HP : 085851665482

Email : ahmadrifaimagetan123@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

RA Pancasila	2008-2009
MI Rejomulyo	2009-2015
MTs Darul Huda	2015-2018
MA Darul Huda	2018-2021
UIN Maliki Malang	2021-2025